

**PENERAPAN ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM DALAM
PEMERIKSAAN TAMBAHAN PERKARA BANDING DI PENGADILAN
TINGGI AGAMA YOGYAKARTA**

STUDI KASUS HUKUM



Oleh

REKY ANGGIT KURNIAWAN

No. Mahasiswa: 14410254

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**PENERAPAN ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM DALAM
PEMERIKSAAN TAMBAHAN PERKARA BANDING DI PENGADILAN
TINGGI AGAMA YOGYAKARTA**

STUDI KASUS HUKUM

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



Oleh :

REKY ANGGIT KURNIAWAN

No. Mahasiswa : 14410254

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018



**PENERAPAN ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM DALAM
PEMERIKSAAN TAMBAHAN PERKARA BANDING DI PENGADILAN
TINGGI AGAMA YOGYAKARTA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal : _____

Yogyakarta, _____

Dosen Pembimbing Tugas Akhir ,

Pembimbing

(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.)

NIK : 904100102



**PENERAPAN ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM DALAM
PEMERIKSAAN TAMBAHAN PERKARA BANDING DI PENGADILAN
TINGGI AGAMA YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 8 Agustus 2018 dan Dinyatakan **LULUS**
Yogyakarta, _____

- Tim Penguji
1. Ketua : Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.
 2. Anggota : Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
 3. Anggota : H. Nurjihad, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK : 904100102

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **REKY ANGGIT KURNIAWAN**

Nomor Mahasiswa : **14410254**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

PENERAPAN ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM DALAM
PEMERIKSAAN TAMBAHAN TINGKAT BANDING DI PENGADILAN
TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*”;

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara Terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Pada 20 Agustus 2018

(Reky Anggit Kurniawan)
14410254

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, tiada Tuhan selain Allah SWT dan hanya kepada-Nya lah kita memohon dan berserah diri. Hanya dengan rahmat dan karunianya saya dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir (Studi Kasus Hukum) ini.

Tak lupa pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu saya untuk menyelesaikan penulisan Tugas Akhir (Studi Kasus Hukum) ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada :

1. **Ayah dan Ibu** yang selalu memberikan doa dan dukungannya untuk menyelesaikan penulisan Tugas Akhir (Studi Kasus Hukum) saya.
2. **Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. **Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. **Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa membagi ilmunya, memberikan motivasinya, serta membimbing saya mulai dari awal hingga terselesaikannya Tugas Akhir (Studi Kasus Hukum) ini.
5. Serta semua pihak yang selalu memberikan motivasi, dukungan, serta doanya kepada saya selama ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga segala amal kebaikan dan kerelaannya dalam membantu dalam proses menyelesaikan penulisan Tugas Akhir (Studi Kasus Hukum) saya mendapat ridho dan imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran dari pembaca dan masyarakat yang sifatnya membangun diterima dengan senang hati demi kesempurnaan dan kemajuan

bersama. Penulis berharap semoga laporan ini dapat berguna bagi pembaca pada umumnya dan masyarakat pada khususnya.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 4 Juni 2018

REKY ANGGIT KURNIAWAN

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	viii
ISI STUDI KASUS HUKUM	
A. LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS	1
B. IDENTITAS PARA PIHAK	5
C. POSISI KASUS	6
D. AMAR PUTUSAN	8
E. PERMASALAHAN HUKUM	10
F. PERTIMBANGAN HUKUM	10
G. ANALISIS HUKUM	24
H. SIMPULAN	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	82

Abstrak

Studi Kasus Hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan Asas Audi Et Alteram Partem dalam pemeriksaan tambahan perkara banding di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dalam kasus ini gugatan perceraian pembanding ditolak karena dinilai tidak cukup alasan untuk melakukan perceraian, dalam upaya hukum banding yang ditempuh pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menganggap perlu adanya pemeriksaan tambahan terhadap para saksi dari para pihak yang berperkara guna memperjelas, menambah kesempurnaan pembuktian.

Permasalahan hukum yang diajukan adalah : Bagaimana proses pemeriksaan saksi tambahan yang dibutuhkan oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Apakah proses pemeriksaan terhadap saksi tambahan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perkara Banding Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk. telah sesuai dengan asas audi et alteram partem, Mengapa Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perkara Banding Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk tidak memberikan delegasi kepada Pengadilan Agama Sleman untuk melakukan pemeriksaan saksi tambahan.

Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/ pustaka dan wawancara, analisi dilakukan dengan pendekatan normatif. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa proses pemeriksaan saksi tambahan yang dibutuhkan oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta adalah sama dengan proses pemeriksaan saksi pada Pengadilan Tingkat Pertama, dan juga bahwa proses pemeriksaan terhadap saksi tambahan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak sesuai dengan asas audi et alteram partem. Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak memberikan delegasi kepada Pengadilan Agama Sleman untuk melakukan pemeriksaan saksi tambahan karena mempertimbangkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan biaya murah dan cara yang demikian lebih efektif, karena Pengadilan Tinggi lebih tau hal-hal apa saja yang perlu diperiksa.

Kata Kunci: Asas Audi Et Alteram Partem, Pemeriksaan Tambahan, Saksi.

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Salah satu prinsip hukum kekuasaan kehakiman yang melandasi pemeriksaan perkara perdata pada peradilan tingkat banding adalah asas *audi et alteram partem*¹ (*horen van beide partijen*)², yang mempunyai makna bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya³, asas ini juga mengandung makna bahwa pengajuan alat-alat bukti harus dilakukan di muka persidangan dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara⁴. Adanya asas *audi et alteram partem* berguna untuk memberikan persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan terhadap para pihak (*equal before the law*) dan juga untuk memberikan hak perlakuan yang sama dibawah hukum (*equal protection on the law*)⁵.

Pada tahun 2016 terdapat salah satu Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang mana menurut penulis menarik untuk diteliti, karena mengandung problematika hukum, khususnya di dalam hukum acara perdata, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk. Tentang Gugatan Perceraian. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk. Tentang Gugatan Perceraian, ada dugaan pelanggaran terhadap asas *audi et alteram partem* yang

¹ Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, Setara Press, Malang, 2013, hlm 50.

² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm 21.

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acra Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hal 14.

⁴ *Op. Cit*, hlm 22.

⁵ Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, Setara Press, Malang, 2013, hlm 59.

mana asas ini menjadi salah satu prinsip hukum kekuasaan kehakiaman yang menjadi landasan pemeriksaan perkara di pengadilan.⁶

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk. Tentang Gugatan Perceraian ini Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi dari pihak Pembanding dan Terbanding yang pemeriksaannya dilakukan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanpa adanya delegasi kepada Pengadilan Agama Sleman selaku Pengadilan Tingkat Pertama, hal ini karena Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menganggap perlu dilakukan pemeriksaan tambahan itu. Memang jika dilihat di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang Undang No. 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan, Pengadilan Tinggi diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan tambahan yang dilakukan sendiri maupun dengan delegasi kepada Pengadilan Tingkat Pertama⁷.

Di dalam proses pemeriksaan tambahan tersebut menurut penulis, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah melanggar asas *audi et alteram partem*. Pelanggaran tersebut adalah pemeriksaan saksi tidak dihadapan para pihak dan juga tidak adanya pemanggilan ulang terhadap terbanding / tergugat yang mana pada saat pemeriksaan ulang itu terbanding / tergugat tidak dipanggil untuk hadir dalam acara pemeriksaan terhadap saksi.⁸ Jika ditinjau dari prinsip *fair trial* sesuai dengan asas *audi et alteram partem*⁹, maka bila salah satu pihak

⁶ Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, Setara Press, Malang, 2013, hlm 50-57.

⁷H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hlm 287.

⁸Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 32/ Pdt.G/ 2016/ PTA.YK., hlm 3.

⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Peenyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 389.

tidak menghadap persidangan sesuai waktu yang telah ditentukan, hakim dapat menunda persidangan dan memerintahkan kembali kepada pihak yang tidak hadir dalam persidangan untuk hadir di sidang selanjutnya dengan waktu yang telah ditentukan.

Hal ini dikarenakan pemeriksaan perkara tingkat banding tidak bersifat hubungan langsung antara hakim dengan para pihak, begitu pula dengan saksi-saksi, itu sebabnya dikatakan bahwa pemeriksaan persidangan tingkat banding “berdasar bekas perkara” lain halnya dengan proses pemeriksaan perkara pada tingkat pertama yang bersifat “hubungan langsung” atau *life contact* antara hakim dengan para pihak berperkara begitu pula dengan para saksi¹⁰. Pemeriksaan persidangan tingkat banding berdasar bekas perkara atau tidak berhubungan langsung sangatlah masuk akal, hal itu dilakukan dengan maksud menghemat waktu dan biaya¹¹, dan akan memudahkan para pihak berperkara agar tidak menghadap ke pengadilan tingkat banding yang berada di ibukota provinsi, yang kemudian akan mengalami kesulitan yang sangat besar jika harus datang menghadap dan diperiksa di Pengadilan Tinggi¹² Agama (Pengadilan Tingkat Banding), yang juga akan memengaruhi kehadiran terhadap para pihak berperkara. Menurut penulis pemeriksaan saksi tambahan yang dilakukan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanpa adanya delegasi kepada Pengadilan Agama Sleman selaku Pengadilan Tingkat Pertama mengandung

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 339-340.

¹¹ Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm 148.

¹² M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm 550-551.

problematika hukum yaitu menyalahi prinsip bahwa pemeriksaan persidangan tingkat banding “berdasar bekas perkara”.

Di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk. Tentang Gugatan Perceraian ini Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak melakukan pemanggilan ulang dan tidak menunda persidangan, akan tetapi pemeriksaan tambahan terhadap saksi dilakukan sendiri oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanpa dihadiri oleh pihak terbanding, 16 hari kemudian Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menjatuhkan putusan tanpa memeberikan kesempatan kepada terbanding/ tergugat untuk hadir di muka pengadilan guna menanggapi keterangan saksi yang telah diperiksa. Oleh karena itu, hakim yang bijaksana selayaknya tidak gegabah secara emosional langsung memutus perkara, tetapi memberi kesempatan lagi kepada terbanding / tergugat untuk hadir di muka persidangan dengan jalan mengundur persidangan pemeriksaan tambahan tersebut. Bahkan seharusnya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam pemeriksaan saksi tambahan yang dikehendaknya mendelegasikan kepada hakim pengadilan yang semula memeriksa dan memutus pada tingkat pertama¹³.

Antar pengadilan *judex pacti*¹⁴, yaitu Pengadilan Agama Sleman (pengadilan tingkat pertama) dengan nomor perkara No 1361/Pdt.G/2015/Pa.Smn. dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta (pengadilan tingkat banding) dengan nomor perkara No 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk. yang mengadili perkara perceraian ini dalam tingkat yang berbeda mempunyai putusan yang berbeda, yaitu: Pengadilan

¹³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 340.

¹⁴ V. Varlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata Dengan Pemahana Hukum Materiil*, Erlangga, Jakarta, 2015, hlm 269.

Agama Sleman (pengadilan tingkat pertama) dengan amar “Menolak gugatan Penggugat seluruhnya”, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memutus dengan amar “membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1361/Pdt.G/2015/Pa.Smn.”.

Dari uraian tersebut diatas yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk. Tentang Gugatan Perceraian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim majelis yang melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi tersebut dalam perkara Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk. akibat dari itu berdampak pada putusan “membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1361/Pdt.G/2015/Pa.Smn.”.

B. Identitas Para Pihak

Di dalam perkara banding Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk terdapat dua pihak yang bersengketa, para pihak tersebut adalah :

Pembanding, perempuan, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sleman. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERU ISWADI, SH. Advokat beralamat kantor di Jl. Pramuka 78 Yogyakarta 5163 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2016, semula sebagai Penggugat sekarang Pembanding;

Terbanding, laki-laki, umur 42 tahun, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, Berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 430/2015 tanggal 16/12/2015 A.SIGIT HARTAKA, S.H., dan SETYOKO, S.H, para advokat yang

berkantor di Jalan Gedongkiwo No 6 Yogyakarta, sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan yang memutus perkara :

- a. Pengadilan Tingkat Pertama: Pengadilan Agama Sleman
- b. Pengadilan Tingkat Banding: Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Majelis hakim yang memutus perkara :

- a. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman yang memutus perkara Nomor 1361/Pdt.G/2015/Pa.Smn.
 1. Ketua Majelis: Dra. Rosmaliah, SH, MSI.
 2. Hakim Anggota: Drs. Sarbini, MH dan Dra. Rosalena, SH.
- b. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memutus perkara Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk.
 1. Ketua Majelis: Drs. H.Nuzirwan, M.H.I.
 2. Hakim Anggota: Drs. H. M. Djamhuri Ramadhan, S.H. dan Dra. Hj. Siti Muniroh, S.H.,M.S.I.

Tanggal Putusan:

- a. Putusan tingkat pertama diputus pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Masehi.
- b. Putusan tingkat banding diputus pada hari Jum'at tanggal 30 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1437 Hijriyah.

C. Posisi Kasus

Pada hari Sabtu, 4 Nopember 2006 M, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1427 H telah dilangsungkan pernikahan antara Pemanding / Penggugat dengan

Terbanding / Tergugat di di KUA Kecamatan Tanjungpriuk, Jakarta Utara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 2001/31/XI/2006. setelah menikah Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Terbanding / Tergugat di Perum. Puri Kenari 4 — A Desa Caturtunggal Rt 10 RW 03, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, selama kurang lebih tujuh tahun, kemudian pindah kontrak rumah tidak jauh dari rumah orang tua Terbanding / Tergugat, sampai sekarang. Dari pernikahan antara Pembanding / Penggugat dengan Terbanding / Tergugat, dikaruniai satu orang anak bernama X, lahir di Jakarta tanggal, 6 Nopember 2007.

Sejak awal perkawinan, antara Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat sudah mulai terjadi peselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sampai sekarang, perselisihan tersebut disebabkan oleh sikap Terbanding / Tergugat yang tidak konsekuen terhadap komitmen yang sejak awal sudah disepakati bersama, yaitu mengenai agama, masalah anak dll. Sebelum menikah, Terbanding / Tergugat menyatakan sanggup masuk Islam, tetapi setelah nikah Terbanding / Tergugat tetap beragama Katolik dan menjalankan peribadatan secara Katolik, dan Pembanding / Penggugat dengan Terbanding / Tergugat sudah sepakat perihal anak akan dididik secara agama Islam, tetapi kenyataannya anak tidak boleh melaksanakan ibadah agama Islam, seperti sholat, pergi ke-mesjid, baca al-quran dll, begitu juga kepada Pembanding / Penggugat dilarang untuk melaksanakan ibadah seperti shalat, puasa, tarawih ,shalat 'Idul Fitri atau Shalat 'Idul Adha dll.

Sudah beberapa kali Pembanding / penggugat ditipu dan dikecewakan Terbanding / Tergugat perihal makanan. Sering Pembanding / Penggugat

mengajak atau memberi makanan yang katanya daging sapi atau daging kambing, tetapi ternyata daging babi. Pada tahun 2010, waktunya malam hari, pernah terjadi keributan antara Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat, bahkan sampai terjadi perkelaian fisik, hal tersebut karena Pembanding / Penggugat meminta penjelasan perihal isu adanya WIL dalam rumah tangga Pembanding / Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini Terbanding / Tergugat tidak memberikan penjelasan justru malah marah. Pada saat itu pula Terbanding / Tergugat sempat menyatakan menceraikan Pembanding / Penggugat dan sudah beberapa tahun belakangan ini Terbanding / Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Pembanding / Penggugat dan anak (keluarga). Dengan alasan-alasan tersebut maka Pembanding / Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri semua penderitaan ini, tidak ada jalan lain kecuali melalui lembaga perceraian yang kemudian Pembanding / Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan surat gugatannya tertanggal 06 Nopember 2015 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman.

D. Amar Putusan

- a. Amar Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1361/Pdt.G/2015/Pa.Smn. berbunyi sebagai berikut :
 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)
- b. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk. berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1361/Pdt.G/2015/PA.Smn. Tanggal 11 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1437 Hijriyah.

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mengadili sendiri dalam perkara Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk, amar tersebut berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (TERBANDING) kepada Penggugat (PEMBANDING);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK kepada Penggugat (PEMBANDING);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirim salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sleman serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Tanjung priuk Jakarta Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
6. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada

tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

E. Permasalahan Hukum

1. Bagaimana proses pemeriksaan saksi tambahan yang dibutuhkan oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta ?
2. Apakah proses pemeriksaan terhadap saksi tambahan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perkara Banding Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk. telah sesuai dengan asas *audi et alteram partem* ?
3. Mengapa Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perkara Banding Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk tidak memberikan delegasi kepada Pengadilan Agama Sleman untuk melakukan pemeriksaan saksi tambahan ?

F. Pertimbangan Hukum

a. Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Sleman

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam perkara Nomor 1361/Pdt.G/2015/Pa.Smn. memeberikan pertimbangan-pertimbangan ataupun alasan-alasan yang mendasari diambilnya keputusan yang telah diterangkan di muka, alasan-alasan tersebut adalah :

Maksud dan tujuan diajukanya gugatan oleh Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan dalam posisi kasus di atas.

Para pihak dalam Gugatan perceraian ini adalah antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini.

Penggugat menerangkan dalam gugatannya bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi meskipun pada saat pembuktian Tergugat menyerahkan bukti T. 3 (Kartu Tanda Penduduk sebagai warga sunter , Jakarta Utara seharusnya penggugat mengajukan di PA.Jakarta Utara)Keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena selain telah tahap pembuktian, Penggugat pergi meninggalkan kediamana bersama sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis berpendapat Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Sleman, oleh karena itu gugatan Penggugat formil dapat diterima .

Majelis hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dengan bantuan seorang mediator dari kalangan hakim Pengadilan Agama Sleman, yaitu Drs. Muhammad Asnawi.

Hasil dari mediasi yang dilakukan adalah, bahwa mediator dalam laporannya kepada majelis hakim pada tanggal 06 Januari 2016 telah menyatakan mediasi telah gagal mencapai kesepakatan .

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil .

Berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah tersebut dimuka), terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak selaku pihak-pihak dalam perkara ini.

Pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon diceraikan dari perkawinannya dengan Tergugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak konsekuen dengan komitmen sebelum menikah; setelah menikah Tergugat kembali ke agamanya semula, sering melarang Penggugat melaksanakan ibadah dan mendidik anak-anak tidak secara Islam serta Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat

Tergugat memberikan jawaban secara tertulis atas gugatan penggugat yang pada pokoknya telah membantah dalil-dalil Penggugat yakni antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik Penggugat pergi dari rumah di Sleman dengan alasan mau liburan bersama anak ke Jakarta dan selama Penggugat di Jakarta Tergugat masih mengirim nafkah. Komunikasi Penggugat dan tergugat berjalan baik kalau terjadi perselishan itu terjadi beberapa tahun yang lalu dan selama berumah tangga Tergugat tetap komitmen dengan janji sebelum menikah Tergugat masih beragama Islam dan tidak pernah melarang Tergugat menjalankan ibadah seorang muslim.

Dalil penggugat telah dibantah oleh Tergugat di persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi dari keluarga penggugat dan teman penggugat yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2. Saksi pertama tersebut menerangkan yang pada

pokoknya saksi-saksi mengetahui bahwa sejak 6 bulan yang lalu. Penggugat pulang ke rumah saksi. Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih karena saksi tinggal di Jakarta saksi hanya pernah mengirim uang kepada Penggugat karena katanya nafkah yang diberikan Tergugat kurang. Saksi kedua menerangkan bahwa saksi pernah melihat pertengkaran penggugat dengan Tergugat beberapa tahun yang lalu (tahun 2010) saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat saat ini.

Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang bernama SAKSI 1 Dan SAKSI 2, Saksi tersebut di depan sidang telah menerangkan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat bertengkar. Sekitar 4 bulan yang lalu tiba-tiba Penggugat datang menemui saksi pamit mau ke Jakarta untuk berlibur tetapi sampai sekarang Penggugat tidak kembali ke rumah kediamannya bersama tergugat di Yogyakarta. Komunikasi antara penggugat dengan tergugat masih berjalan baikbaik saja.

Berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan maka Majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Nopember 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 2001/31/XI/2006.
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Yogyakarta.
3. Dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan mempunyai orang anak.

4. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun. Penggugat meninggalkan rumah bersama di Sleman saat Tergugat ada pekerjaan di Bali. Pengugat pamit pada orang tua Tergugat mau berlibur ke Jakarta (rumah orang tua Penggugat) tetapi sampai sekarang telah berjalan selama 6 bulan Penggugat tidak kembali .
5. Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan gugatan diajukan masih terjalin baik (bukti T.8) dan Tergugat masih mengirimkan nafkah sebagaimana bukti T. 4, T.5, T.6 dan T.7
6. Saksi dari pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan saksi dari Tergugat masih ingin berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Atas dasar fakta – fakta yang telah diuraikan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat.

Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak terbukti beralasan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, karena itu gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Pakar hukum Islam berpendapat dalam kitab Al- Muhadzab juz II halaman 320 yang pendapatnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim dan dijadikan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

Artinya: Apabila Penggugat/Pemohon tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak.

Tergugat memohon agar hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat diserahkan hak asuhnya kepada Penggugat maka dengan ditolaknya gugatan cerai Penggugat maka gugatan dinyatakan ditolak sehingga anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman mendasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

Biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

b. Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perkara Banding Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk. memiliki dasar pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan alasan untuk diambilnya keputusan dalam perkara Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk., adapun alasan atau pertimbangan tersebut adalah:

Pembanding dalam perkara a quo sebagai Penggugat dalam *Judex Facti* tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Penradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai Legal Standi in Judicio untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini.

Permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggat waktu dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga karenanya permohonan banding tersebut formal dapat diterima.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman sebagai *Judex Facti* tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator hakim Drs. Asnawi ternyata upaya tersebut tidak berhasil (gagal).

Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta berdasarkan putusan sela nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.YK tanggal 15 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhizah 1437 Hijriyah telah melakukan pemeriksaan tambahan kepada Pembanding/ Penggugat dan parasaksi, sedangkan pihak Terbanding/ Tergugat meskipun telah dipanggil melalui Pengadilan Agama Sleman dengan panggilan nomor 1361/Pdt.G/2015/ PA.SMN jo 32/Pdt.G/2016/PTA.YK tanggal 31-08.2016 Pembanding/ Tergugat tidak hadir dalam pemeriksaan persidangan majelis Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 14 September 2016.

Pemeriksaan tambahan ditemukan fakta bahwa Pembanding menyatakan yang pada pokoknya bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Terbanding/Tergugat dengan alasan rumah tangga Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Terbanding/Tergugat kembali pada agama Katholik, dan berbeda pandangan dalam mendidik anak serta tidak memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari untuk Pembanding maupun untuk anaknya, sehingga Pembanding/Penggugat telah berpisah sejak tanggal 25 Desember 2015.

Palam pemeriksaan tambahan tersebut telah pula didengar keterangan para saksi yaitu:

1. Nama: SAKSI I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi sebagai ibu Pembanding/Penggugat mengetahui keadaan maupun kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding karena Pembanding selalu curhat dan menyampaikan keluhkesahnya kepada ibu Pembanding/Penggugat, jika pulang kerumah saksi, bahwa Pembanding sering bertengkar dengan Terbanding/Tergugat dalam hal mendidik anak. Terbanding menginginkan anak beragama Katholik, sedangkan Pembanding berkeinginan anak beragama Islam, dan sejak bulan Desember 2015, Pembanding bersama anaknya tinggal bersama saksi di Jakarta, berpisah dengan Terbanding/Tergugat.
2. Nama : SAKSI II, agama Katholik bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- SAKSI II sebagai teman Pembanding/Penggugat mengetahui dalam rumah tangga antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah terjadi perselisihan antara lain 2 tahun yang lalu pada saat anaknya latihan sepatu roda, Terbanding/Tergugat marah-marah kepada anaknya di tempat umum, juga memarahi Pembanding/Penggugat hanya karena Pembanding/Penggugat foto bersama teman-temannya yang sedang mengantar anaknya bermain sepatu roda.
 - Saksi juga melihat Terbanding/Tergugat marah kepada Pembanding/Penggugat pada saat suami saksi menjemput anak Pembanding/Penggugat, karena Pembanding/Penggugat waktu itu menghadiri sidang di Pengadilan Agama Sleman.
 - Saksi juga pernah mengetahui adanya surat teguran kepada Terbanding/Tergugat dari pihak sekolah dimana anak Pembanding/Penggugat bersekolah bersama anak saksi, bahwa anak Pembanding dan Terbanding belum membayar uang sekolah selama 3 (tiga) bulan lamanya, selain itu juga ada yang menagih hutang kepada Terbanding/Tergugat.
 - Saksi mengetahui Terbanding/Tergugat beragama katholik karena Terbanding/Tergugat sendiri yang menyampaikan kepada saksi, serta keinginannya terhadap Terbanding/Tergugat agar beragama Katholik.
3. Nama: SAKSI III di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- SAKSI III adalah ayah kandung Pembanding/Penggugat sudah berusaha menasehati Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat namun tidak berhasil;

- SAKSI III sebagai orang tua melihat Pembanding/Penggugat sejak bulan Desember 2015 tinggal di Jakarta bersama saksi dan pernah menanyakan kepada Pembanding/Penggugat ada masalah apa dengan Terbanding/Tergugat, jawabannya Terbanding/Tergugat tidak menjalankan ajaran agama Islam dan ketika saksi bertemu dengan Terbanding/Tergugat, saksi menanyakan hal tersebut, Terbanding/Tergugat menjawab bahwa agama tidak begitu difikirkan, yang penting memenuhi nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Rumah Tangganya.

- Bahwa Pembanding/Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Terbanding/Tergugat, meskipun Terbanding/Tergugat masih mempertahankan rumah tangganya.

Dari keterangan para saksi tersebut dapat ditemukan fakta bahwa rumah tangga antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat terjadi perselisihan yang penyebabnya antara lain adalah akumulasi dan adanya perbedaan persepsi dalam masalah agama dan pendidikan anak serta adanya goncangan ekonomi sehingga Terbanding/ Tergugat kurang dapat mencukupi kebutuhan, nafkah untuk Pembanding/Penggugat dan anaknya, sehingga mengakibatkan Pembanding/Penggugat memilih pulang kerumah orang tuanya dan berpisah sejak tanggal 25 Desember 2015 sampai sekarang. Hal ini

merupakan indikator bahwa rumah tangga Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali.

Puncak dari perselisihan dan pertengkaran Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat adalah berpisah tempat tinggal, jelas dari fakta tersebut telah membuktikan bahwa adanya disharmonisasi dalam perkawinan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran, hal ini sekaligus menjelaskan bahwa sanggahan Terbanding/Tergugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya dalam keadaan baik-baik, rukun dan damai, terpatahkan dengan bukti-bukti dan fakta yang ada dalam kehidupan perkawinan yang akhir-akhir ini mengguncang keutuhan rumah tangga.

Para saksi menjelaskan bahwa antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama sejak Bulan Desember 2015, dan apa yang diutarakan langsung oleh Pembanding/Penggugat kepada saksi-saksi terutama kepada ibu dan ayah Pembanding/Penggugat jelas merupakan kesaksian yang mempunyai kekuatan pembuktian, apalagi dalam perkara perceraian yang memiliki kekhususan sifatnya adalah personil dan rahasia.

Hal-hal yang telah diterangkan di muka menunjukkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa, yang merupakan adanya bukti keretakan rumah tangga antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3180/Pdt./1885 yang pada pokoknya menjelaskan

mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan pada penyebab pertengkaran atau percekocokan yang harus dibuktikan. Akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi untuk bersatu dalam rumah tangga.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1020/K/Pdt/1986 menerangkan bahwa jika keterangan saksi-saksi menguatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun maka gugatan perceraian dapat dikabulkan. Apalagi Pembanding/Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Terbanding/Tergugat, meskipun Terbanding/Tergugat masih ingin mempertahankan perkawinan dengan Pembanding/Penggugat.

Yurisprudensi tersebut di atas dapat dijadikan acuan bahwa perkawinan antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat dalam perkara a quo telah pecah dan tidak dapat tercapai tujuan perkawinan yang sakinah mawadah warahmah. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dengan memperhatikan dalil yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Maram dan di ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri dalam mempertimbangkan perkara ini yang artinya:

“Apabila rasa tidak sukanya isteri terhadap suaminya sudah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri”.

Hasil rapat pleno kamar perdata Agama MARI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013 yang menyatakan bahwa suatu perceraian dapat dikabulkan

berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

- Bila upaya damai tidak berhasil;
- Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban suami isteri
- bila terjadi pisah ranjang;

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa indicator-indikator yang telah diuraikan diatas, terbukti telah terjadi dalam rumah tangga Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat, sehingga cukup alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang sepaham pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/A6/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan “Bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan rumah tangga bersama pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian.

Pemanding/Penggugat dalam gugatannya juga telah mengajukan gugatan mengenai hak asuh anak (hadhanah) bagi anak Pemanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat yang bernama ANAK ada pada Penggugat.

Hal fundamental untuk dipertimbangkan dalam masalah hadhonah adalah ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No I Tahun 1974 tentang

Perkawinan, yang menegaskan bahwa “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Pembanding/Penggugat dan Terbanding/ Tergugat yang bernama ANAK berumur dibawah 9 tahun, maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya dan berdasarkan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya maka berdasarkan hal tersebut hak pengasuhan anak (hadhanah) diberikan kepada Pembanding/ Penggugat (PEMBANDING).

Berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka secara keseluruhan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1361/Pdt.G/2015/PA.Smn. tanggal 11 Mei 2016 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri, sebagaimana dalam amar putusan.

Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Sleman diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Perkara ini termasuk ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada penggugat, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding. Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

G. Analisa Hukum

a) Proses Pemeriksaan Saksi Tambahan Yang Dibutuhkan Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta ?

a.a) Pemeriksaan Tambahan

Pada prinsipnya, tata cara pemeriksaan Tingkat Banding menurut Pasal 375 Rv, Pasal 13 Undang-Undang No. 20 Tahun 1974 Tentang Pengadilan Ulangan adalah tanpa banyak proses dan putusan diambil berdasar berkas perkara yang dikirimkan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Pengadilan Tingkat Banding. Jadi pemeriksaan perkara pada Pengadilan Tinggi semata-mata berdasar pada berkas perkara, yaitu hanya meliputi surat-surat yang dilimpahkan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Pengadilan Tinggi. Akan tetapi Undang-Undang memberikan hak dan kewenangan kepada Pengadilan Tinggi untuk melaksanakan pemeriksaan langsung kepada para pihak bilamana hal itu dianggap perlu, hal tersebut digariskan pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1974 Tentang

Pengadilan Ulangan, yang kemudian pemeriksaan tersebut disebut dengan pemeriksaan tambahan.¹⁵

Sebutan pemeriksaan tambahan muncul karena pada dasarnya pemeriksaan tingkat banding adalah berdasar berkas perkara¹⁶, bukan *life contact*.¹⁷ Pemeriksaan tambahan diatur di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan “ Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan ulangan memeriksa dan memutus dengan tiga hakim, jika dipandang perlu, dengan mendengar sendiri kedua belah pihak atau saksi”¹⁸ yang bertujuan untuk memperjelas, menambah kesempurnaan pembuktian, pemeriksaan setempat, pemeriksaan saksi dan ahli dan sebagainya, Pengadilan Tinggi dapat ,melakukan pemeriksaan tambahan ¹⁹, dengan cara:

1. Pemeriksaan tambahan melalui putusan sela

Apabila Pengadilan Tinggi berkeinginan untuk melakukan pemeriksaan tambahan guna memperjelas, menambah kesempurnaan pembuktian, pemeriksaan setempat, pemeriksaan saksi dan ahli dan sebagainya, maka terlebih dahulu Pengadilan Tinggi menjatuhkan Putusan Sela sebelum putusan akhir, putusan sela tersebut berisi perintah untuk melakukan pemeriksaan tambahan, artinya bahwa putusan akhir ditunda

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi Dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006 hlm 153-154.

¹⁶ Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, Setara Press, Malang, 2013, hlm 164.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 340.

¹⁸ Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, Setara Press, Malang, 2013, hlm 164.

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 340.

sampai adanya hasil dari pemeriksaan tambahan tersebut.²⁰ Pelaksanaan pemeriksaan tambahan yang digariskan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, dituangkan dalam bentuk Putusan Sela, tidak dapat ditungkan dalam bentuk lisan, hal itu untuk menjaga ketertiban administrasi yustisial. Pemeriksaan tambahan harus didukung oleh produk yang bersifat autentik yang diterbitkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pemeriksa perkara terkait. Pemeriksaan tambahan dianggap batal demi hukum bilamana pemeriksaan tambahan tersebut tidak berdasarkan putusan sela.²¹

2. Pemeriksaan tambahan dapat dilaksanakan sendiri oleh Pengadilan Tinggi

Apabila menurut pandangan Pengadilan Tinggi bahwa pemeriksaan tambahan dilakukan sendiri oleh pengadilan tinggi tidak memberatkan bagi para pihak berperkara, tentu saja ditinjau dari jarak tempat tinggal para pihak dan juga saksi-saksi dari kantor Pengadilan Tinggi tidak terlalu jauh, maka pemeriksaan tambahan akan dilakukan sendiri oleh Pengadilan Tinggi,²² mengenai tata cara dan prosedur pemeriksaan tambahan yang dilakukan sendiri oleh Pengadilan Tinggi pada dasarnya identik dengan apa yang dilakukan di Pengadilan Tingkat Pertama.²³

3. Pelaksanaan pemeriksaan tambahan didelegasikan kepada Pengadilan Tingkat Pertama

²⁰ H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hlm 287.

²¹ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi Dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 156.

²² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 340.

²³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm 244.

Bahwa apabila Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan, maka dalam amar putusan sela akan memuat perintah kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan, hal inilah yang seharusnya dilakukan oleh Pengadilan Tinggi bilamana menganggap perlu adanya pemeriksaan tambahan, hal ini sangatlah masuk akal karena tidak akan memberatkan para pihak berperkara untuk datang ke Pengadilan Tinggi yang berada di ibukota provinsi.²⁴

Berdasar putusan sela tersebut, hakim Pengadilan Tingkat Pertama akan menentukan hari dan tanggal persidangan dan memerintahkan para pihak berperkara dan saksi-saksi untuk menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan. Pada hari dan tanggal tersebut majelis hakim melaksanakan pemeriksaan tambahan terhadap para pihak dan saksi-saksi, dan jika dianggap belum cukup, maka sidang dapat diundurkan sehingga pemeriksaan dianggap cukup.²⁵

Setelah pemeriksaan tambahan dianggap cukup, maka majelis hakim memberikan kesempatan bagi para pihak berperkara untuk mengajukan kesimpulan.²⁶ Dalam pemeriksaan tambahan tersebut haruslah dibuatkan Berita Acara Persidangan, yang kemudian segala surat-surat dan Berita Acara Persidangan tambahan tersebut disegel sebagai bendel A yang selanjutnya dikirim

²⁴ *Op.cit.*, hlm 340.

²⁵ H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hlm 288.

²⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm 244.

kembali ke Pengadilan Tinggi.²⁷ Tahap terakhir adalah majelis hakim Pengadilan Tinggi akan bermusyawarah guna menjatuhkan putusan yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.²⁸

Di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk. diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta melaksanakan pemeriksaan tambahan terhadap saksi, baik dari saksi pihak pembanding maupun saksi dari pihak terbanding, sesuai apa yang tertuang di dalam Putusan Sela.

a.b) Saksi

Saksi ialah orang yang memberi keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai atas terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.²⁹ Sedangkan kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disegketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam berperkara, yang dipanggil di persidangan.³⁰ Alat bukti saksi diatur didalam Pasal 139-152 & 162-167 HIR, Pasal 165-179 & 306-309 RBg, serta Pasal 1895 & 1902-1908 KUH Perdata.³¹

²⁷ *Op.cit.*, hlm 288.

²⁸ *Op.cit.*, hlm 244.

²⁹ H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hlm 165

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm 168

³¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm 168

Seperti halnya alat bukti lainnya, alat bukti saksi juga memiliki syarat formil dan materil yang harus dipenuhi untuk menujuka sah nya seseorang untuk menjadi saksi, syarat formil maupun materil ini bersifat kumulatif, yang artinya jika salah satu syarat saja tidak terpenuhi akan mengakibatkan tidak sah nya seseorang untuk didengar sebagai saksi.³² Adapun syarat formil saksi adalah :

1. Orang yang cakap menjadi saksi.

Undang-Undang membedakan antara orang yang kompeten untuk menjadi saksi dan orang yang tidak kompeten menjadi saksi. Pada prinsip umum, bahwa setiap orang dianggap cakap untuk menjadi saksi kecuali Undang-undang menentukan lain. Undang-Undang menentukan siapa saja yang boleh menjadi saksi, siapa saja yang tidak boleh menjadi saksi dan siapa saja yang berhak untuk mengundurkan diri sebagai saksi.³³

2. Keterangan disampaikan di sidang pengadilan.

Keterangan yang disampaikan oleh saksi haruslah di muka persidangan, hal ini merupakan kewajiban, akibat hukum akan timbul terhadap keterangan yang tidak diucapkan di muka persidangan yaitu keterangan saksi tersebut dianggap tidak sah sebagai alat bukti sehingga tidak memiliki nilai pembuktian.³⁴ Hal ini diatur didalam Pasal 144 HIR, 171 RBg dan 1909 KUH Perdata.³⁵

3. Penegasan pengunduran diri saksi.

³² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Peenyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 633.

³³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Peenyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 633.

³⁴ *Ibid*, hlm 638.

³⁵ *Ibid*, hlm 637.

Pasal 146 HIR dan Pasal 175 RBg mengatur adanya kelompok saksi yang mempunyai hak untuk mengudurkan diri, hal tersebut bisa terjadi bilamana saksi ada hubungan keluarga dengan pihak berperkara atau saksi memegang jabatan atau pekerjaan dimana mewajibkan untuk menjaga rahasia tentang sesuatu yang berkenaan dengan pekerjaan atau jabatan tersebut.³⁶

4. Diperiksa satu persatu.

Syarat formil ini diatur didalam Pasal 144 ayat (1) HIR dan Pasal 171 ayat (1) RBg, menurut ketentuan ini bahwa dalam memeriksa saksi didalam persidangan adalah harus satu persatu, meskipun saksi yang diajukan oleh para pihak terdiri dari beberapa orang.³⁷

a.c) Tata Cara Pemeriksaan Tambahan

Prosedur pemeriksaan tambahan pada dasarnya mempunyai kesamaan proses dengan pemeriksaan biasa, hanya saja pendaftaranya tidak dilakukan dalam register Pengadilan Tingkat Pertama, tetapi dalam register Pengadilan Tinggi.³⁸ Artinya bahwa tata cara persidangan, pemeriksaan dan pembuktian berlaku hukum acara pada tingkat pertama.³⁹ Proses pemeriksaan tambahan tunduk kepada tata cara umum pemeriksaan persidangan yang digariskan Pasal 121 HIR.

1. Menerbitkan Penetapan Majelis yang Akan Bertindak Melaksanakan Pemeriksaan.

³⁶ *Ibid*, hlm 639.

³⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Peenyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 640.

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm 193.

³⁹ H. A. Mukti Arto, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Hakim Tinggi Peradilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm 37.

Jikalau yang melaksanakan pemeriksaan tambahan adalah Pengadilan Tinggi sendiri maka tidak perlu diterbitkan penetapan mengenai majelis hakim, cukup dicantumkan dalam amar putusan sela yang menegaskan bahwa pemeriksaan tambahan dilakukan sendiri oleh majelis hakim yang bersangkutan.

Beda halnya jika pemeriksaan tambahan dilimpahkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan akan menerbitkan penetapan mengenai majelis hakim yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan tersebut.

Apabila pemeriksaan tambahan didelegasikan kepada Pengadilan Tingkat Pertama, pada umumnya ketua Pengadilan Tingkat Pertama akan menunjuk majelis hakim yang semula memeriksa dan memutus perkara tersebut untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan. Hal tersebut tentu saja masuk akal karena majelis hakim yang bersangkutan sudah mengetahui lebih mendalam mengenai perkara tersebut, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menunjuk majelis hakim yang lainnya.

2. Memanggil Kedua Belah Pihak Menghadiri Sidang Yang Ditentukan.

Apabila pemeriksaan tambahan dilaksanakan sendiri oleh Pengadilan Tinggi, pemanggilan para pihak dilakukan melalui Pengadilan Tingkat Pertama melalui juru sita Pengadilan Tingkat Pertama tersebut. Sedangkan apabila pemeriksaan tambahan didelegasikan kepada Pengadilan Tingkat Pertama maka pemanggilan langsung diperintahkan kepada juru sita Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.

7. Pemanggilan dilampiri putusan sela Pengadilan Tinggi.

Supaya para pihak mengetahui dasar dan tujuan pemanggilan, juru sita harus menyampaikan salinan atau paling tidak petikan putusan sela Pengadilan Tinggi. Tanpa lampiran yang demikian maka pemanggilan dianggap tidak sah.

8. Panggilan selain memerintahkan menghadiri persidangan, juga berisi perintah membawa atau memenuhi hal-hal yang disebut dalam putusan sela Pengadilan Tinggi.

Misalnya, putusan sela memerintahkan untuk memeriksa saksi atau akta tertentu, maka dalam surat panggilan diperintahkan kepada para pihak yang bersangkutan untuk menghadirkan saksi atau membawa akta yang dimaksud.

Dengan demikian, tata cara pemeriksaan tambahan pada dasarnya sama dengan proses pemeriksaan biasa. Dihadiri oleh kedua belah pihak di hadapan sidang pengadilan yang dipimpin oleh majelis hakim yang ditunjuk.⁴⁰

a.d) Proses Pemeriksaan Saksi

Tata cara dan prosedur pemeriksaan saksi diatur dalam Pasal 139-152 HIR.

Berikut rincian tahap pemeriksaan saksi :

1. Saksi ditunjuk oleh pihak yang berkepentingan atau oleh hakim karena jabantanya, yang diperlukan guna menyelesaikan suatu perkara.
2. Saksi dipanggil untuk menghadap di muka persidangan. Panggilan dapat dilakukan langsung oleh pihak yang berkepentingan, apabila dipandang

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi Dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 157-158.

perlu, pihak yang berkepentingan dapat meminta bantuan kepada hakim agar saksi yang diperlukan tersebut dipanggil oleh jurusita (Pasal 139 HIR).

3. Saksi menghadap ke pengadilan untuk memenuhi kewajibannya (Pasal 1440 ayat (2) HIR).⁴¹
4. Pada acara pemeriksaan saksi, hakim akan bertanya kepada para pihak mengenai berapa orang saksi yang akan dihadirkan, jika lebih dari satu orang maka sesuai ketentuan Pasal 144 HIR yaitu saksi dimintai keterangan satu persatu. Saksi dimintai oleh hakim untuk maju ke muka persidangan yang kemudian hakim akan bertanya kepada pihak yang mendapat bagian untuk mengajukan saksi, saksi mana yang akan diperiksa terlebih dahulu, maka jika sudah di tunjuk saksi yang akan diperiksa maka saksi lainnya diminta oleh hakim untuk keluar ruang sidang.⁴²
5. Saksi dipanggil masuk ke ruang sidang seorang demi seorang (Pasal 144 ayat (1) HIR). Hal tersebut bertujuan untuk menghindari satu saksi dengan yang lain saling mempengaruhi atau saling menyesuaikan diri yang tentu akan memperngaruhi keobjektivan saksi.⁴³
6. Hakim menanyakan kepada saksi tentang :
 - a. Nama
 - b. Pekerjaan
 - c. Umur

⁴¹ H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hlm 1171.

⁴² V. Varlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata Dalam Pemahaman Hukum Materiil*, Erlangga, Jakarta, 2015, hlm 185.

⁴³ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalama Perkara Perdata Untuk Siswa Dan Praktisi*, CV Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm 79.

- d. Tempat tinggal
- e. Apakah ia berkeluarga sedarah dengan kedua belah pihak atau salah satunya, atau karena berkeluarga semenda dan jika ada, berapa pupu.
- f. Apakah ia ada hubungan pekerjaan atau memakan gaji dari salah satu pihak (Pasal 144 ayat (2) HIR).

Pertanyaan diatas tersebut dimaksudkan untuk mengetahui siapa identitas lengkap yang bersangkutan, apakah umur telah memenuhi syarat sebagai saksi, apakah keterangan yang nanti akan diberikan dapat diterima dan masuk akal, apakah keterangan yang akan diberikan dapat dianggap objektif dan tidak memihak, apakah ia memenuhi syarat sebagai saksi, apakah termasuk yang mempunyai hak untuk mengundurkan diri atau bahkan termasuk dalam yang dilarang menjadi saksi.⁴⁴ Jika ia masuk dalam golongan orang yang boleh mengundurkan diri dari saksi maka hakim akan mempertanyakan apakah dirinya akan mengundurkan diri atau tidak (Pasal 146 HIR / 174 Rbg).⁴⁵

- 7. Saksi disumpah menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya (Pasal 147 HIR, Pasal 160 ayat (3) KUHAP), kecuali jika menurut hukum memang tidak boleh disumpah, jika seorang yang agamanya tidak

⁴⁴ H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hlm 171.

⁴⁵ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalama Perkara Perdata Untuk Siswa Dan Praktisi*, CV Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm 80.

memperbolehkan bersumpah maka sumpah tersebut di ganti dengan berjanji (*Staatsblad* 1920 no. 69 Pasal 5).⁴⁶

8. Atas pertanyaan hakim, saksi memberikan keterangannya sesuai dengan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri.
9. Para pihak dapat mengajukan pertanyaan pada saksi tentang hal-hal yang mereka anggap penting, melalui hakim.

Para pihak dapat meminta kepada hakim agar hal-hal yang dianggap penting itu ditanyakan kepada saksi, hakim nantinya akan menimbang terlebih dahulu apakah pertanyaan tersebut relevan dengan perkara atau tidak. Jika dinilai relevan tentunya hakim akan meneruskan pertanyaan tersebut kepada saksi. Hakim dapat mengajukan segala pertanyaan kepada saksi dengan maunya sendiri yang ditimbangnnya berguna untuk mendapat kebenaran (Pasal 150 HIR). Para pihak berhak mengajukan keberatan atau penilaian atas kesaksian tersebut, yang kemudian oleh hakim keterangan tersebut akan dikonfirmasi kepada para pihak.⁴⁷

Pasal 150 HIR secara harfiah memang seolah-olah di dalam persidangan terjadi komunikasi segi tiga antara pihak penanya dengan hakim dan hakim dengan saksi, akan tetapi jika dilihat dari segi efektif dan efisien maka penanya dapat langsung bertanya kepada saksi, dan sebaliknya saksi langsung menyampaikan jawabnya kepada penanya atas izin hakim. Jadi, mekanisme yang dianggap memenuhi tuntutan teknis

⁴⁶ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm 48-49.

⁴⁷ H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hlm 171.

peradilan tidak selalu secara formil setiap pertanyaan dan jawaban dikomunikasikan kepada ketua majelis, tapi dapat diberi izin untuk melangsungkan tanya jawab di bawah arahan dan pengawasan ketua majelis.⁴⁸

10. Saksi yang telah diperiksa, tetap duduk didalam ruang sidang dengan tujuan agar saksi tidak saling berhubungan dengan saksi-saksi lainnya dan apabila sewaktu-waktu diperlukan keterangan tambahan atau dikonfirmasi dengan saksi lain tidak mengalami kesulitan.⁴⁹
11. Keterangan tentang saksi dan segala keterangan saksi serta jalannya pemeriksaan saksi tersebut dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang dibuat oleh panitera persidangan (Pasal 152 HIR).⁵⁰
12. Hakim akan menilai apakah kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil, dapat diterima atau tidak. Demikian pula terhadap keberatan para pihak.⁵¹

a.e) Perkara Banding Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam Perkara Banding Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk. hendak melakukan pemeriksaan saksi tambahan terhadap saksi dari pihak pbanding dan terbanding, pemeriksaan saksi tambahan dilakukan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

⁴⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidanagan, Peenyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 674.

⁴⁹ H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hlm 172.

⁵⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidanagan, Peenyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 677.

⁵¹ *Op.cit*, hlm 172.

Yogyakarta,⁵² mengenai bagaimana proses dan alur pemeriksaan saksi tambahan pada prinsipnya tata cara persidangan, pemeriksaan dan pembuktian berlaku hukum acara pada tingkat pertama,⁵³ sehingga berlaku pula asas-asas umum yang ada di dalam hukum acara, seperti asas hakim bersifat menunggu, hakim pasif, persidangan terbuka untuk umum, beracara dikenakan biaya dan asas audi et alteram partem.

Pada dasarnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah mengerti tentang bagaimana proses dan alur pemeriksaan saksi tambahan, yang menjadi masalah adalah tentang bagaimana penerapan dari asas-asas umum di dalam hukum acara perdata kedalam proses pemeriksaan saksi tambahan di dalam perkara ini. Setiap asas-asas umum di dalam hukum acara mempunyai manfaat tersendiri guna mencapai suatu tujuan hukum tertentu, seperti salah satu asas ini yaitu *Asas Audi Et Alteram Partem* yang mempunyai tujuan untuk mencapai keadilan, sehingga menjadi harus bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk menerapkan ke dalam proses pemeriksaan saksi tambahan ini guna mencapai tujuan hukum yaitu keadilan.

b) Proses Pemeriksaan Terhadap Saksi Tambahan Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Dalam Perkara Banding Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk. Telah Sesuai Dengan Asas *Audi Et Alteram Partem* ?

b.a) Asas Audi Et Alteram Partem

⁵² Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 32/ Pdt.G/ 2016/ PTA.YK., hlm 2.

⁵³ H. A. Mukti Arto, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Hakim Tinggi Peradilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm 37.

Asas Audi Et Alteram Partem adalah Asas salah satu asas yang ada di dalam proses pemeriksaan perkara di dalam persidangan, *Audi Et Alteram Partem* dalam tradisi Anglo Saxon dapat disamakan maknanya dengan *Nemo Inauditus Condemnari Debet Si Non Sit Contumax*, yang bermakna bahwa seseorang tidak dapat dihukum sebelum orang tersebut diberi kesempatan untuk didengar keterangannya, pandangannya, pengakuannya, bantahannya, pembuktiannya dan melakukan pembelaan diri kecuali memang orang tersebut enggan untuk memberikan pernyataan dan pembelaan.⁵⁴

Asas *Audi Et Alteram Partem* secara etimologi mempunyai makna “*hear to the other side*” atau “dengarkan pihak lain”, asas ini mewajibkan hakim untuk mendengarkan kedua belah pihak dengan memberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalilnya masing-masing sebelum hakim menjatuhkan putusannya.⁵⁵ Para pihak harus diberi kesempatan yang sama untuk membantah atau menyangkal adanya peristiwa atau hak pihak lain, serta harus diperlakukan sama didalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara.⁵⁶

Dalam Oxford Dictionary Of Law, implikasi dari Asas *Audi Et Alteram Partem* adalah “*it states that a decision can not stand unless the person directly affected by it was given a fair opportunity both to state his case and to know and answer the other side’s case*” karena itu hakim dilarang menjatuhkan putusan sebelum memberi kesempatan yang sama kepada para pihak yang berperkara untuk menyatakan pendapatnya, pengakuan, ataupun bantahan sekaligus

⁵⁴ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm 34.

⁵⁵ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 16.

⁵⁶ Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, Setara Press, Malang, 2013, hlm 57.

meneguhkan dengan alat-alat bukti . bila mana hal ini dilakukan oleh hakim, tentu saja putusan tersebut dapat dibatalkan, karena telah mengabaikan *Asas Audi Et Alteram Partem*.⁵⁷

Asas ini memiliki dua aspek, aspek yang pertama adalah bahwa asas ini mengakui hak seseorang tergugat untuk membela diri, dan adanya jaminan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Undang-Undang mengenai pengakuan tentang kesamaan kedudukan para pihak. Maksudnya, bahwa para pihak yang bersengketa haruslah diberi kesempatan yang sama untuk mempertahankan hak atau kepentingannya.⁵⁸

Pasal 5 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, pasal ini mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya.⁵⁹

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 ditegaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, dengan demikian bahwa hakim tidak boleh melakukan suatu konklusi dasar dengan menerima keterangan bahwa pada salah satu pihak dinyatakan benar tanpa pihak lainnya diberi kesempatan untuk menanggapi dan menyatakan pendapatnya. Selain itu asas ini juga mengandung makna bahwa pengajuan alat-alat bukti harus

⁵⁷ *Op.cit* , hlm 17.

⁵⁸ Iffah Almitra, *Audi Et Alteram Partem Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Dan Herziene Inlandsche Reglement*, Jakarta, 2009, hlm 20-21.

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acra Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm 14.

dilakukan di muka persidangan pengadilan dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara (Pasal 121, 132 HIR, Pasal 145, 157 RBg).⁶⁰

Tidak membeda-bedakan orang di muka pengadilan maksudnya, hakim menempatkan para pihak yang berperkara dalam persamaan hak dan derajat dalam setiap tahap pemeriksaan perkara, memberikan para pihak hak perlindungan hukum yang sama selama proses pemeriksaan, dan melayani para pihak dengan hak perlakuan yang sama menurut hukum. Hakim berposisi sebagai penengah di antara para pihak berperkara, dan memeriksa (mendengarkan) pihak-pihak yang berperkara. Inti dari prinsip hukum ini adalah adanya kesamaan ketika hakim melakukan kegiatan mengkonstatir untuk memperoleh peristiwa konkrit yang disengketakan oleh para pihak. Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk melakukan pembuktian atas dalilnya masing-masing.⁶¹

Seorang hakim tidak hanya berkewajiban untuk bertindak adil pada orang yang berperkara dalam memberikan putusan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, tapi juga terkait tugas untuk berlaku adil dalam proses peradilan dengan memperlakukan mereka dengan sikap yang sama secara absolut. Seorang hakim harus mempertahankan perlakuan yang sama tersebut kepada pihak-pihak yang berperkara, bahkan jika yang berperkara tersebut antara raja dan rakyatnya, seorang majikan dan pembantu, seorang kaya dan orang miskin, seorang sahabat dan musuhnya, atau seorang kerabat dan orang lain yang belum dikenalnya.

⁶⁰ H. Mohammad Saleh, Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia Prespektif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, P.T Alumni, Bandung, 2012, hlm 21.

⁶¹ Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, Setara Press, Malang, 2013, hlm 58.

Perlakuan yang sama antar para pihak yang berperkara adalah salah satu tuntutan yang fundamental bagi seorang hakim. Jika seorang hakim bersifat diskriminatif terhadap pihak yang berperkara dan lebih condong pada salah satu pihak, berarti ia telah memihak dalam mengadili suatu perkara. Bahkan perbedaan perlakuan yang sangat kecil terhadap para pihak yang berperkara dapat menimbulkan keraguan terhadap integritasnya sebagai hakim.⁶²

Pelanggaran terhadap *Asas Audi Et Alteram Partem* dapat berakibat pada putusan tersebut dapat dibatalkan.⁶³ Karena putusan tersebut dianggap tidak cukup pertimbangan, alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan : pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.⁶⁴

b.b) Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Presfektif Islam

Asas *Audi Et Alteram Partem* jika dilihat lebih jauh maka berakar kepada *risalatul qadha* Umar bin Khattab kepada *qadhi* (hakim) Abu Musa Al Asy'ari. Pokok dari *risalatul qadha* tersebut adalah perintah kepada para hakim agar menyamakan mukanya kepada para pihak dan memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk menyampaikan pendapat dan pembelaanya. Berikut *risalatul qadha* Umar bin Khattab kepada *qadhi* Abu Musa Al Asy'ari yang artinya:

⁶² Abdullah Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm 123.

⁶³ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 17.

⁶⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidanagan, Peenyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 798.

“bahwa sesungguhnya peradilan itu adalah kewajiban yang telah ditetapkan Allah dan sunnah yang wajib diikuti. Maka pahamiilah dengan benar apabila diajukan kepadamu suatu perkara, karena sesungguhnya tidaklah bermanfaat engkau berbicara kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dilaksanakan). Samakanlah manusia dalam majelismu, pandanganmu, dan pada putusanmu, sehingga orang yang mulia tidak mengharap kecuranganmu dan orang yang lemah tidak putus asa dari keadilanmu. Bukti atau saksi dibebankan kepada yang menggugat (mendakwa, mendalilkan hak) sementara sumpah dibebankan kepada yang mengingkarinya. Perdamaian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Barangsiapa yang menggugat suatu hak atau bukti yang belum dapat ia tunjukkan, maka berikanlah ia waktu untuk menunjukkannya, apabila ia sanggup membuktikannya maka berikanlah hak nya. Dan apabila ia tidak sanggup membuktikannya, maka engkau dapat memutuskan hukum, karena yang demikian itu lebih mantap keuzuranya, dan lebih menampakkan apa yang tersembunyi. Tidak ada halangan bagimu memutuskan kembali terhadap putusan yang telah engkau putuskan hari ini karena engkau memperoleh petunjuk untuk mencapai suatu kebenaran, karena kebenaran itu telah ada sejak dahulu, tidak dibatalkan oleh sesuatu pun, dan kembali kepada kebenaran lebih baik daripada berkepanjangan dalam kebatilan. Orang-orang muslim adalah adil anantara sebagian dengan yang lainnya kecuali orang yang telah didera atau bersaksi palsu, atau diragukan asal usul kerabatnya, karena sesungguhnya Allah mengendalikan rahasia-rahasia hamba-NYA dan menutupi hukuman atas atas mereka kecuali ada keterangan dan sumpah. Kemudian pahamiilah dengan

sungguh-sungguh terhadap sesuatu yang dikemukakan kepadamu dari hukum-hukum yang tidak ada didalam Al-quran dan Sunnah. Kemudian bandingkanlah hal itu satu sama lain dan ketahuilah hukum-hukum yang serupa. Kemudian ambillah yang kamu pandang lebih disukai Allah dan lebih dekat kepada kebenaran. Jauhkanlah dirimu dari marah, kacau pikiran, tidak senang perasaan, menyakiti orang yang berperkara dan bersikap kasar diwaktu berselisih, karena keputusan di tempat kebenaran (putusan yang benar) adalah dari pekerjaan yang Allah menetapkan pahala dan baik penyebutanya. Barang siapa yang bersih niatnya pada kebenaran walaupun atas dirinya sendiri, niscaya Allah mencukupkan baginya apa yang diantaranya dan masyarakat. Dan barangsiapa yang berhias dengan apa yang tidak ada pada dirinya (menampakkan keahlian padahal tidak ahli), sesungguhnya Allah Taala tidak menerima dari hambanya melainkan yang ikhlas untuknya. Dan bagaimana persangkaanmu terhadap pahala yang ada di sisi Allah, baik yang segera dibeikan maupun yang ada dalam rahmat-NYA. Semoga keselamatan dan rahmat Allah tercurah kepadamu”.

Risalatul Qadha tersebut menunjukkan bahwa dalam tradisi hukum Islam, perintah hakim untuk memperlakukan pihak berperkara secara adil telah ada jauh sebelum kita mengenal adanya peradilan modern. Mengacu kepada *risalatul qadha* tersebut maka *asas audi et alteram partem* dapat dipahami dengan kerangka :

- a. Hakim atau majelis hakim wajib menyamakan nada suara, pandangan, sikap, dan perlakuaknya di dalam persidangan terhadap para pihak.
- b. Hakim atau majelis hakim wajib mendengarkan kedua belah pihak dengan memberi kesempatan membela dan mengajukan bukti yang sama atau

setidak-tidaknya patut, sehingga hakim dapat mengetahui secara benar dan tepat tentang duduk perkara.

- c. Bahwa dengan mengetahui dengan benar dan lengkap duduk perkara, hakim dapat memberi putusan yang seadil-adilnya dan paling bermanfaat bagi kedua belah pihak.
- d. Tujuan utama dari proses peradilan yang fair adalah agar terwujud keadilan sebagaimana mestinya, sehingga yang kaya dan berkuasa tidak mengharap penyimpangan dari hakim dan yang miskin serta lemah tidak putus asa atas keadilan hakim.⁶⁵

Merujuk kepada sumber hukum islam yang paling utama yaitu Al-Quran, dalam Surah An-Nisa ayat 58 dinyatakan bahwa dalam menerapkan hukum haruslah dengan keadilan, hal ini sesuai dengan tujuan dari adanya *Asas Audi Et Alteram Partem* yaitu keadilan, lebih lanjut Surah An-Nisa ayat 58 berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Selanjutnya didalam Surah An-Nisa ayat 135 dikemukakan pula bahwa kita sebagai orang yang beriman kepada Allah hendaknya benar-

⁶⁵ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm 35-38.

benar menjadi orang yang menegakkan keadilan dari segala aspek, Surah An-Nisa ayat 135 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ
فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinay : *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*⁶⁶

b.c) Perwujudan Asas Audi Et Alteram Partem

Perwujudan Asas *Audi Et Alteram Partem* dalam pemeriksaan alat bukti terletak pada kewajiban hakim untuk melakukan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, hakim tidak boleh hanya memeriksa alat bukti dari salah satu pihak saja, dan tidak boleh menerima keterangan satu pihak sebagai benar, tanpa mendengarkan pihak lain terlebih dahulu dan tanpa memberi kesempatan untuk mengelurkan pendapatnya. Disamping itu perwujudan *Asas*

⁶⁶ <https://tafsirq.com/>, diakses tanggal 23 Agustus 2018 jam 08.54 WIB.

Audi Et Alteram Partem dilakukan dengancara memberikan pertimbangan semua dalil gugatan dan jawaban dari para pihak.⁶⁷

Asas Audi Et Alteram Partem juga diwujudkan dalam proses pemeriksaan alat bukti, harus selalu dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak⁶⁸ (Pasal 132 huruf a, Pasal 121 ayat (2) HIR, Pasal 145 ayat (2), Pasal 157 RBg, Pasal 47 Rv.),⁶⁹ bahkan kedua belah pihak dapat meminta secara timbal balik untuk melihat alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak lawan yang diserahkan kepada hakim (Pasal 137 HIR/163 Rbg).⁷⁰

Mr. E. M. Wesseling van Gent sebagaimana dikutip oleh Setiawan, menyatakan bahwa penerapan *Asas Audi Et Alteram Partem* dalam memeriksa dan memutus adalah sebagai berikut:

- a. Mendengar kepentingan kedua belah pihak. Hakim wajib memberikan kesempatan dan waktu yang sama serta layak kepada para pihak dalam menyatakan pendapatnya atau memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam persidangan.
- b. Hakim diperkenankan memberikan penilaian atas alat-alat bukti hanya apabila kepada pihak lain telah diberitahukan akan alat-alat bukti yang dimaksud serta apabila kepada para pihak telah diberikan kesempatan yang sama untuk menyatakan pendiriannya terhadap alat-alat bukti yang dimaksud.

⁶⁷ Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, Setara Press, Malang, 2013, hlm 58-59.

⁶⁸ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Mimbar Hukum Journal Konsep Keadilan Dalam Peradilan Perdata*, volume 21 Nomor 2, 2009, hlm 13.

⁶⁹ Herowati Poesoko, *jurnal hukum acara perdata penemuan hukum oleh hakim dalam penyelesaian perkara perdata*, Vol 1, No 2, Juli, 2015, hlm 222.

⁷⁰ *Op.cit*, hlm 13.

- c. Pada dasarnya, pemeriksaan dilakukan dengan hadirnya para pihak, sementara pertemuan sepihak tidak dapat dibenarkan hukum, terkecuali dalam kondisi dimana tergugat sengaja tidak datang menghadap dimuka persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum.
- d. Para pihak harus dipanggil secara patut untuk menghadap dimuka persidangan dalam arti bahwa tata cara dan tenggang waktu pemanggilan dengan hari sidang dilakukan dengan ukuran yang patut.⁷¹

b.d) Tujuan Asas Audi Et Alteram Partem

Pada dasarnya *asas audi et alteram partem* bertujuan untuk menghindarkan hakim dari kesewenang-wenangan (*abusive act*) dalam mengadili suatu perkara sekaligus menjamin perlakuan dan kesempatan yang sama bagi para pihak di muka pengadilan untuk memperjuangkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,⁷² dapat dikatakan juga bahwa tujuan dari *asas Asas Audi Et Alteram Partem* adalah untuk mencapai salah satu tujuan hukum yaitu keadilan.⁷³

b.e) Konsep Keadilan

Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan

⁷¹ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm 38.

⁷² M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 17.

⁷³ Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, Setara Press, Malang, 2013, hlm 59.

begitu setiap perbincangan masalah hukum, jelas atau samar senantiasa merupakan pembicaraan tentang keadilan. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya saja sebagai suatu bangunan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.⁷⁴

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Dalam konsepsi Islam, adil berasal dari bahasa Arab *adl*, yang pakannya kata benda berasal dari kata kerja *adala* yang berarti meluruskan atau jujur, menjauh atau meninggalkan jalan yang salah menuju jalan yang benar, menjadi sama atau sesuai atau menyamakan, membuat seimbang atau menyeimbangkan.⁷⁵

Aristoteles berpendapat bahwa kata adil mengandung banyak arti. Adil dapat bermakna menurut hukum, apa yang sebanding dan apa yang semestinya. Di sisi lain menunjukkan bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang tersebut mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga dapat dikatakan sebagai tindakan ketidakadilan, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil (Tasrif, 1987; 97).⁷⁶

Apabila dicermati dalam kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka hakikatnya keadilan yang diputuskan adalah keadilan transedental (*transedental justice*). Keadilan yang seperti ini tentu keadilan yang penuh dengan makna dan nilai-nilai ilahiyah yang

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 159.

⁷⁵ H. M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm 85-86.

⁷⁶ Darji Darmodihardjo & Shirdrta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm 138.

menjiwai dalam suatu putusan. Bagi hakim, keadilan yang hendak diputuskan tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horizontal yaitu kepada sesama manusia saja, akan tetapi juga dipertanggungjawabkan secara vertikal yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁷⁷

Keadilan harus terwujud di semua lini kehidupan, dan setiap produk manusia haruslah mengandung nilai-nilai keadilan, karena sejatinya perilaku dan produk yang tidak adil akan melahirkan ketidakseimbangan, ketidakserasian yang berakibat kepada kerusakan, baik pada diri manusia sendiri maupun kerusakan pada alam semesta.⁷⁸

Dalam praktik justru hakim lebih banyak bermain dengan rektorika kitab Undang-Undang buatan manusia yang tentunya banyak kekurangan dan kesalahan. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab banyaknya putusan hakim yang kontroversial dan sulit memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa kepala putusan dianggap hanya sebagai formalitas yang harus dipenuhi saja, sehingga kepala putusan kehilangan spiritnya.⁷⁹

Sebagai contoh ketidak sinkronan antara spirit kepala putusan dengan substansi putusan adalah Perkara Banding Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk. di dalam putusan ini terdapat kepala putusan dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” akan tetapi dalam proses pengambilan

⁷⁷ M. Syamsudin, Bambang Sutyoso dkk, *Ilmu Hukum Profetik*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 283.

⁷⁸ Sukarno Aburaera, Muhadar & Maskun, *Filsafat Hukum Teori Dan Praktek*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 177.

⁷⁹ M. Syamsudin, Bambang Sutyoso dkk, *Ilmu Hukum Profetik*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 284.

keputusan, khususnya dalam proses pemeriksaan, majelis hakim pemeriksa perkara yaitu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta melaksanakan pemeriksaan yang kesanya berat sebelah, yaitu ketika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta melaksanakan pemeriksaan saksi dari salah satu pihak yaitu pihak pbanding, akan tetapi pemeriksaan tersebut tidak dilaksanakan dihadapn pihak terbanding.⁸⁰

Yang kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam putusnya hanya mempertimbangkan keterangan saksi tambahan dari pihak pbanding tanpa memberi kesempatan kepada pihak terbanding untuk mengemukakan pendapatnya, pandanganya, pengakuanya, bantahanya maupun mengajukan pembuktiannya di muka persidangan.

Tindakan tersebut tentu saja telah melanggar *Asas Audi Et Alteram Partem* jika ditinjau dari uraian di atas, karena terdapat hak-hak terbanding yang tidak diberikan oleh hakim seperti hak untuk menanggapi, hak untuk menyangkal maupun hak untuk mengajukan bukti, yang artinya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta hanya memepertimbangkan keterangan dari saksi tambahan pbanding tanpa memeberikan hak-hak terbanding. Tentu saja akan melanggar Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 ditegaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan mencederai nilai dan tujuan hukum yaitu keadilan, karena pada dasarnya adanya *Asas Audi Et Alteram Partem* adalah untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan.

b.f) Perkara Banding Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

⁸⁰ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 32/ Pdt.G/ 2016/ PTA.YK., hlm 3.

Jika melihat ke dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk. maka akan ditemukan beberapa hal terkait dengan *Asas Audi Et Alteram Partem*, hal yang pertama adalah terkait dengan pemeriksaan saksi tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menganggap perlu adanya pemeriksaan tambahan guna memperjelas, menambah kesempurnaan pembuktian yang kemudian pemeriksaan tambahan tersebut dilaksanakan berdasar pada putusan sela. Pemeriksaan tambahan tersebut dilakukan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.⁸¹

Pada waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang dituangkan di dalam putusan sela memerintahkan para pihak berperkara untuk menghadap di muka persidangan dengan membawa saksi dari masing-masing pihak. Juru sita dari Pengadilan Tingkat Pertama yang terkait telah melaksanakan pemanggilan kepada para pihak yang berperkara guna menghadap di muka persidangan Pada waktu dan tempat yang telah ditentukan yaitu di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.⁸²

Pada waktu dan tempat yang telah ditentukan pihak pbanding menghadap di muka persidangan dengan membawa saksi, akan tetapi pihak terbanding tidak menghadap di muka persidangan begitu pula saksinya tanpa alasan yang jelas. Pada waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tersebut Majelis Hakim Pengadilan

⁸¹ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 32/Pdt.G/ 2016/ PTA.YK., hlm 2.

⁸² *Ibid*, hlm 2.

Tinggi Agama Yogyakarta melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi tambahan dari pihak pembanding tanpa dihadiri oleh pihak terbanding.⁸³ Artinya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta melaksanakan pemeriksaan saksi tambahan dari pihak pembanding yang mana pemeriksaan tersebut tidak dihadiri oleh salah satu pihak berperkara yaitu pihak terbanding.

Pemeriksaan saksi tambahan dari pihak pembanding yang dilakukan tidak di hadapan pihak terbanding, inilah yang menjadi problem dalam kaitanya dengan *Asas Audi Et Alteram Partem*, karena makna dari *Asas Audi Et Alteram Partem* itu sendiri adalah mempunyai makna “*hear to the other side*” atau “dengarkan pihak lain”, asas ini mewajibkan hakim untuk mendengarkan kedua belah pihak dengan memberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalilnya masing-masing sebelum hakim menjatuhkan putusannya.⁸⁴ Para pihak harus diberi kesempatan yang sama untuk membantah atau menyangkal adanya peristiwa atau hak pihak lain, mengemukakan pendapatnya, pandangannya, bantahannya maupun pembuktiannya, serta harus diperlakukan sama didalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara.⁸⁵

Selain itu asas ini juga mengandung makna bahwa pengajuan alat-alat bukti harus dilakukan di muka persidangan pengadilan dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara (Pasal 121, 132 HIR, Pasal 145, 157 RBg).⁸⁶ Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta hanya mempertimbangkan saksi

⁸³ *Ibid*, hlm 2-3.

⁸⁴ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 16.

⁸⁵ Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, Setara Press, Malang, 2013, hlm 57.

⁸⁶ H. Mohammad Saleh, Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia Prespektif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, P.T Alumni, Bandung, 2012, hlm 21.

tambahan dari pihak pembanding saja tanpa memeberikan hak kepada terbanding untuk menanggapi , mengajukan bukti saksi.

Undang-Undang memberi hak kepada para pihak yang bepekara untuk mengajukan pertanyaan kepada setiap saksi yang diajukan di muka persidangan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 150 ayat (1) HIR, sehingga hak untuk mengajukan pertanyaan adalah hak yang diberikan oleh Undang-Undang, hakim tidak dibenarkan untuk tidak memberikan hak tersebut, sepenuhnya tergantung para pihak yang bersangkutan, apakah mempergunakan hak itu atau tidak.⁸⁷

Jika pemeriksaan saksi tambahan dilakukan tidak dihadapan para pihak tentu saja hak untuk mengajukan pertanyaan oleh pihak yang bersangkutan akan terabaikan, begitu pula hak-hak lainnya seperti hak di dengar pendapatnya, pandanganya, bantahanya dan pembuktiannya juga akan terabaikan, yang berakibat pada tidak dipenuhinya *asas audi et alteram partem*. Dalam hal ini hak untuk mengajukan pertanyaan yang diberikan oleh Undang-Undang tidak diberikan kepada pihak terbanding oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tetap melaksanakan pemeriksaan tanpa dihadiri oleh pihak terbanding baik secara materil maupun formil.

Jika ditinjau di dalam *Risalatul Qadha*, tentu tindakan memperlakukan pihak berperkara secara tidak adil tidak dibenarkan dalam islam, hal ini terlihat di dalam *Risalatul Qadha* yang dapat di ambil inti sarinya yaitu “Hakim atau majelis hakim wajib mendengarkan kedua belah pihak dengan memberi kesempatan

⁸⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Peenyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 672.

membela dan mengajukan bukti yang sama atau setidaknya-tidaknya patut, sehingga hakim dapat mengetahui secara benar dan tepat tentang duduk perkara”.⁸⁸

Pada dasarnya, pemeriksaan dilakukan dengan hadirnya para pihak, sementara pertemuan sepihak tidak dapat dibenarkan hukum, terkecuali dalam kondisi dimana tergugat sengaja tidak datang menghadap dimuka persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Hakim diperkenankan memberikan penilaian atas alat-alat bukti hanya apabila kepada pihak lain telah diberitahukan akan alat-alat bukti yang dimaksud serta apabila kepada para pihak telah diberikan kesempatan yang sama untuk menyatakan pendiriannya terhadap alat-alat bukti yang dimaksud. Hal ini demukakan oleh Mr. E. M. Wesseling van Gent sebagaimana dikutip oleh Setiawan.⁸⁹

Berdasarkan data yang didapat dari hasil wawancara terhadap Ketua Majelis Hakim terkait, diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tetap melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi tambahan dari pihak pembanding tanpa dihadiri oleh pihak terbanding karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta hanya membutuhkan keterangan dari saksi pembanding mengenai kejelasan dari alasan diajukannya perceraian, artinya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta hanya mempertimbangkan keterangan saksi tambahan dari pihak pembanding saja. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta juga beranggapan bahwa tidak adanya pelanggaran terhadap *Asas Audi Et Alteram Partem*, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah melakukan pemanggilan kepada

⁸⁸ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm 38.

⁸⁹ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm 38.

pihak terbanding akan tetapi pihak terbanding tidak menghadap dimuka persidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta beranggapan bahwa hak terbanding telah diberikan akan tetapi terbanding mengabaikan haknya tersebut, padahal pemanggilan baru dilaksanakan satu kali saja terhadap terbanding. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta beranggapan bahwa pemanggilan terbanding sudah merupakan penerapan dari *Asas Audi Et Alteram Partem*.

Berdasar uraian diatas, dapat diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta cenderung subjektif, karena lebih fokus kepada pihak pembanding khususnya mengenai alasan pembanding mengajukan perceraian, ketika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sudah menemui titik terang tentang alasan diajukannya perceraian oleh pembanding lalu dengan mudahnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mempertimbangkan hal tersebut dalam putusannya tanpa memberikan hak-hak terbanding lebih dahulu. hal ini tentu saja tidak dibenarkan hukum karena hakim adalah sebagai penengah, maka perlu dipertanyakan integritasnya sebagai hakim.

Di dalam Hukum Acara Perdata diketahui bahwa Pinsip persidangan perdata adalah “persidangan didahului dengan pemanggilan para pihak”⁹⁰ sejak awal proses inilah *asas audi et alteram partem* sudah diterapkan, Pemanggilan para pihak harus dilakukan secara resmi (*officially*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau

⁹⁰ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm 85.

Pengadilan. Perlu kiranya diuraikan lebih lanjut mengenai tata cara dan proses pemanggilan guna mengetahui kepututan dan keresmian dari suatu pemanggilan.

b.g) Tata Cara Dan Proses Pemanggilan

Pemanggilan para pihak adalah kegiatan menyampaikn secara resmi (*officially*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan. Pengaturan mengenai pemanggilan didalam Hukum Acara Perdata terdapat dialam Pasal 121-122, 380, 390-392 HIR dan Pasal 145-146 Rbg.

Mengenai apa yang diminta dan diperintahkan oleh majelis hakim atau pengadilan dapat berupa :

- a. Datang menghadap di muka persidangan sendiri atau mengirim wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum. Kuasa dalam hal ini dapat berupa kuasa hukum (advokat) melalui surat kuasa khusus yang terdaftar di pengadilan maupun kuasa insidentil dengan prosedur yang sesuai dengan hukum.
- b. Menyiapkan jawaban, replik, duplik, alat-alat bukti dan hal-hal lain yang dianggap perlu menurut pihak yang berkepentingan.⁹¹

Dalam hukum acara perdata, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 388 HIR, pengertian pemanggilan meliputi makna dan cangkupan yang sangat luas :

- a. Panggilan sidang pertama kepada penggugat dan tergugat.

⁹¹ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm 180-181.

- b. Panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada pihak-pihak atau salah satu pihak apabila pada sidang yang lalu tidak hadir baik tanpa alasan yang sah maupun dengan alasan yang sah menurut hukum.
- c. Panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan salah satu pihak berdasar Pasal 139 HIR (dalam hal mereka tidak dapat dihadirkan sendiri oleh salah satu pihak).
- d. Pemanggilan dalam arti luas, meliputi tindakan hukum pemberitahuan atau *aanzegging (notification)*.⁹²

b.h) Proses Pemanggilan Para Pihak

Setelah dilampaui proses pengajuan gugatan, pembayaran biaya, registrasi, penetapan majelis tentang hari sidang, tahap selanjutnya adalah tindakan pemanggilan pihak penggugat dan tergugat untuk hadir menghadap di muka persidangan (*hearing*) pada hari dan jam yang telah ditentukan. Ada beberapa tindakan-tindakan yang perlu diperhatikan dalam proses pemanggilan para pihak, antara lain:

a. Majelis Memerintahkan Pemanggilan

Setelah menerima berkas dari ketua Pengadilan, majelis hakim yang telah ditunjuk akan menetapkan hari sidang. Di dalam penetapan hari sidang tersebut didikuti pula pencantuman pemanggilan kepada para pihak supaya hadir di muka persidangan pada jam dan hari yang telah ditentukan. Pasal 121 ayat (1) HIR

⁹² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Peenyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 213.

menentukan bahwa pemanggilan itu meliputi perintah agar para pihak juga menghadirkan saksi-saksi mereka.⁹³

b. Yang Melaksanakan Pemanggilan

Perlu merujuk ke dalam ketentuan Pasal 388, jo Pasal 390 ayat (1) HIR, Pasal 1 Rv dan Pasal 39 Undang-Undang No. 6 Tahun 1986, dari ketentuan-ketentuan pasal diatas maka dapat diketahui bahwa yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pemanggilan adalah juru sita. Juru sita melaksanakan pemanggilan sesuai dengan kewenangan relatifnya. Jika orang yang kan dipanggil berada di luar wewenang relatifnya maka pemanggilan dilakukan berdasar ketentuan Pasal 5 Rv, yaitu mendelegasikan pemanggilan tersebut kepada juru sita yang berada di yurisdiksi wilayah hukum tersebut.⁹⁴

c. Disampaikan Langsung Kepada Pribadi Pihak Terpanggil

Pada dasarnya surat panggilan haruslah disampaikan langsung kepada pihak yang dipanggil, akan tetapi tidak menuntut kemungkinan bahwa pribadi pihak tidak berada di tempat biasa ia tinggal maupun tempat tinggal terakhir. Pasal 390 HIR mengatur kepada siapa surat panggilan harus disampaikan dalam hal pribadi pihak terpanggil tidak berada di tempat, maka surat panggilan disampaikan kepada kepala desanya.⁹⁵

Sesungguhnya adalah lebih efektif, lebih lebih di daerah terpencil diamana rumah kepala desa jauh dari rumah pihak terpanggil, hendaknya surat

⁹³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidanagan, Peenyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 219.

⁹⁴ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm 185.

⁹⁵ H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hlm 63.

panggilan disampaikan kepada istri, suami atau anak sah dari yang bersangkutan atau setidaknya adalah orang yang tinggal dalam satu rumah. Menegnai anak sah haruslah dibatasi umurnya, yaitu berumur 12 tahun atau lebih.⁹⁶

Apabila yang dipanggil telah meninggal dunia maka surat panggilan disampaikan kepada ahli warisnya. Apabila yang dipanggil tidak diketahui keberadaanya atau tidak dikenal maka surat panggilan disampaikan kepada Bupati setempat, dan apabila yang dipanggil berada di luar negeri maka surat panggilan disampaikan kepada perwakilan Republik Indonesia setempat melalui Departemen Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta.⁹⁷

d. Bentuk Panggilan

Bentuk panggilan ditentukan dalam Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 2 ayat (3) Rv, yaitu berbentuk :

1. Bentuk tertulis (*in writing*), pengertian bentuk tertulis diatur didalam Pasal 2 ayat (3) Rv yaitu telegram dan surat tercatat. Akan tetapi jika berpijak pada pendekatan perubahan sosial (*social change*), bentuk-bentuk seperti diatas dapat diakomodasi. Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menentukan khusus tentang pemanggilan melalui media masa maupun media cetak, yaitu apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya maka panggilan dilakukan melalui pengumuman di salah satu atau beberapa surat kabar atau media masa, sekurang-kurangnya dilakukan

⁹⁶ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1977, hlm 41.

⁹⁷ H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hlm 63.

dua kali dan tenggang waktu antara pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua adalah satu bulan.

2. Lazim disebut surat panggilan atau *relas* panggilan maupun berita acara panggilan.
3. Panggilan tidak dibenarkan dalam bentuk lisan (*oral*), karena sulit membuktikan keabsahannya.⁹⁸

e. Jarak Waktu antara Pemanggilan dengan Hari Sidang

Berpatokan kepada Pasal 10 Rv yang menentukan kalsifikasi jarak waktu anatar panggilan dengan hari sidang yaitu, 8 hari apabila jarak tempat tinggal terguguat dengan gedung Pengadilan (tempat sidang) tidak jauh, 14 hari apabila jaraknya agak jauh, 20 hari apabila jaraknya jauh. Pasal 122 HIR juga menentukan jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang, akan tetapi jika dalam hal yang mendesak yaitu, jarak waktunya dapat dipersingkat, adapaun waktu memepersingkatnya adalah tidak boleh kurang dari 3 hari dari waktu sidang.⁹⁹

f. Bila Pihak Yang Dipanggil Tidak Hadir

Hakim tidak boleh secara langsung melangsungkan proses persidangan bilamana salah satu pihak yang telah dipanggil tetapi tidak menghadap di muka persidangan, akan tetapi harus merujuk kepada ketentuan Pasal 126 HIR, yaitu hakim memerintahkan pengunduran sidang dan memerintahkan juru sita memanggil pihak yang tidak hadir tersebut untuk kali yang kedua guna menghadap di muka persidangan pada jam dan hari yang telah ditentukan.

⁹⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidanagan, Peenyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 220.

⁹⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 227.

Menegenai berapa kali pengunduran sidang dapat dilakukan guna pemanggilan pihak yang tidak hadir dapat dihitung dari segi hukum dan moral yaitu minimal pemanggilan adalah 2 kali dan maximal pemanggilan adalah 3 kali. Hal tersebut merujuk kepada asas impersialitas dan perlakuan yang sama (*equal treatment*).¹⁰⁰

Pengunduran sidang apabila salah satu pihak tidak menghadap di muka persidangan pada hari yang telah ditentukan adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 127 HIR, “Jika seorang atau lebih dari tergugat tidak datang atau tidak menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka pemeriksaan perkara itu diundurkan sampai pada hari persidangan lain, yang paling dekat. Hal mengundurkan itu diberi tahukan pada waktu persidangan kepada pihak yang hadir, bagi mereka pemberitahuan itu sama dengan panggilan, sedang tergugat yang tidak datang, disuruh panggil oleh ketua sekali lagi menghadap hari persidangan yang lain. Ketika itu perkara diperiksa, dan kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dalam satu keputusan, atas mana tidak diperkenankan perlawanan (*verzet*).¹⁰¹

Pasal ini menentukan apa yang harus dilakukan, apabila tergugat tidak semuanya datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya. Dalam hal ini hari sidang pemeriksaan perkara diundurkan sampai pada hari persidangan yang lain yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri, waktu pengunduran mana tidak boleh terlalu lama. Pengunduran ini diberitahukan dalam persidangan dan bagi para yang hadir pada waktu itu pemberitahuan ini berlaku sebagai panggilan, sedangkan bagi yang tidak hadir, oleh Ketua Pengadilan

¹⁰⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidanagan, Peenyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 389-390.

¹⁰¹ Pasal 127 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)

Negeri diperintahkan supaya dipanggil. Dalam sidang yang akan datang itu diputuskan perkaranya bagi semua tergugat sekaligus, baik bagi yang datang maupun tidak. Atas keputusan hakim ini tidak diperkenankan mengajukan perlawanan.¹⁰²

Seiring perkembangan hukum acara perdata, lahirlah semacam ijma' (kesepakatan) dari pengadilan. Ijma' tersebut telah hidup dan banyak diterapkan oleh hakim-hakim pengadilan agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa jika salah satu pihak tidak datang menghadap ke sidang, pengadilan tidak boleh tergesa-gesa mengambil keputusan. Demi kehati-hatian, maka pihak yang tidak datang menghadap ke sidang tersebut dipanggil sekali lagi.¹⁰³ Sebagai contoh, dapat dilihat di dalam Putusan No 1346/ Pdt.G/ 2016/ PA.Btl, No 1229/ Pdt.G/ 2016/ PA.Btl, No 1122/ Pdt.G/ 2016/ PA.Btl, No 802/ Pdt.G/ 2016/ PA.Btl.¹⁰⁴

Pada dasarnya Pasal 126 HIR tidak mengatur batas toleransi atau batas kebolehan pengunduran sidang apabila para pihak tidak menaati panggilan dan begitu juga Pasal 150 R.Bg. Pasal ini hanya menerangkan bahwa Pengadilan Negeri atau hakim dapat memerintahkan pengunduran, namun tidak menentukan berapa kali pengunduran dapat dilakukan. Pasal 126 HIR berbunyi “Di dalam hal yang tersebut pada kedua pasal di atas tadi, Pengadilan negeri dapat, sebelum menjatuhkan keputusan, memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil buat kedua kalinya, datang menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh ketua di dalam persidangan kepada pihak yang datang, bagi siapa pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan”

¹⁰² Penjelasan Pasal 127 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)

¹⁰³ <http://pa-purworejo.go.id/web/perbedaan-ketentuan-panggilan-antara-perkara-perdata-umum-dan-perdata-perceraian/>, diakses tanggal 23 Agustus 2018, jam 17.20 WIB.

¹⁰⁴ <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>, diakses tanggal 25 Agustus 2018, jam 07.52 WIB.

Sedangkan Pasal 150 R.Bg. juga menyatakan statemen yang serupa:

“Dalam kejadian-kejadian seperti tersebut dalam dua pasal terdahulu, sebelum mengambil sesuatu keputusan, maka ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu, sedangkan bagi pihak yang hadir penentuan hari itu berlaku sebagai panggilan untuk menghadap lagi”
 Dari kedua ketentuan tersebut, dapat diambil kesimpulan tekstual: bahwa jika pada hari sidang yang telah ditentukan, terdapat salah satu pihak (baik penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon) yang tidak datang menghadap sidang, maka pengadilan dapat memanggil sekali lagi pihak tersebut. Kata “dapat” bermakna tidak wajib, sebatas “ibahah; boleh”.¹⁰⁵

Jika bertitik tolak pada Pasal 126 HIR dan Pasal 150 R.Bg maka hukum membenarkan pengunduran sidang tidak terbatas, akan tetapi hal tersebut akan menimbulkan anggapan bahwa adanya sifat anarkis dan kesewang-wenangan hakim kepada penggugat dan ada anggapan pula bahwa hakim lebih memperhatikan kepentingan tergugat saja dan akan bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan baiaya murah.¹⁰⁶ Namun apabila pihak tergugat tidak hadir dan tidak ada pengunduran sidang, tentu saja akan timbul anggapan bahwa hakim bersifat subjektif, yaitu cenderung memihak kepada penggugat dan bersifat anarkis dan sewenang-wenang kepada pihak tergugat. Maka perlu ditegakkan batasan yang bersifat toleran berdasarkan kelayakan yang beradab dan manusiawi dalam rangka melindungi kepentingan kedua belah pihak yang

¹⁰⁵ <http://pa-purworejo.go.id/web/perbedaan-ketentuan-panggilan-antara-perkara-perdata-umum-dan-perdata-perceraian/>, diakses tanggal 23 Agustus 2018, jam 17.20 WIB.

¹⁰⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidanagan, Peenyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 390.

berperkara, maka batas toleransi yang dapat dibenarkan hukum dan moral adalah minimal 2 kali dan maximal 3 kali.¹⁰⁷

Apabila tetap tidak hadir, pemeriksaan tambahan dilangsungkan berpedoman pada Pasal 127 HIR, periksa saja pihak yang hadir tanpa bantahan (*zonder op tegenspraak*) dari pihak yang tidak hadir. Biasanya ketidakhadiran dapat dijadikan alasan oleh Pengadilan Tinggi untuk merugikan pihak yang tidak hadir tersebut, karena dianggap tidak menginginkan perubahan apapun dari hal-hal yang diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama.¹⁰⁸

Pasal 121 ayat (1) HIR menentukan bahwa pemanggilan itu meliputi perintah agar para pihak juga menghadirkan saksi-saksi mereka.¹⁰⁹ Jika saksi yang hendak diperiksa tidak hadir, tetapi para pihak atau salah satu pihak hadir, pemeriksaan hanya dapat dilakukan terbatas terhadap pihak yang hadir saja. Sedangkan pemeriksaan terhadap saksi dianggap atau dinyatakan gagal. Akan tetapi untuk mengatasi kegagalan menghadirkan saksi secara sukarela dapat diatasi melalui penerapan Pasal 139 jo. Pasal 140 HIR, pihak yang berkepentingan dapat meminta kepada hakim atau pengadilan untuk menghadirkan saksi secara paksa melalui panggilan resmi oleh juru sita.¹¹⁰ Surat panggilan harus memuat tanggal, hari serta jam sidang serta perkara apa. Surat panggilan harus sudah diterima oleh saksi selambat-lambatnya 3 hari sebelum hari sidang dan disampaikan di tempat kediaman terakhir atau tempat tinggal saksi bersangkutan.

¹⁰⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 390.

¹⁰⁸ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi Dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 159.

¹⁰⁹ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm 43.

¹¹⁰ *Op.Cit.*, hlm 159.

Apabila saksi yang bersangkutan tidak berada di salah satu tempat yang di maksud di atas, maka surat panggilan disampaikan kepada kepala desa terkait. Dalam hal saksi bersangkutan berada di luar negeri maka surat panggilan disampaikan kepada perwakilan Republik Indonesia di tempat saksi yang di panggil biasa berdiam. Jika hal-hal tersebut tidak berhasil, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan.

Petugas yang melaksanakan pemanggilan tersebut harus bertemu langsung dan berbicara langsung dengan saksi yang akan dipanggil dan membuat catatan bahwa surat panggilan tersebut telah diterima, bilamana saksi yang dipanggil tidak mau menandatangani maka petugas harus mencatat.¹¹¹

g. Larangan Melakukan Panggilan

HIR dan Rbg tidak mengatur hal-hal yang dilarang dalam melaksanakan pemanggilan. Untuk menghindari pemanggilan yang bercorak tidak berperikemanusiaan (*inhumane*) atau bersifat kejam (*crule*), maka pemanggilan perlu berpedoman kepada ketentuan Pasal 17 dan 18 Rvberdasar *asas process orde*. Penbadilan perlu menerapkan larangan dalam melaksanakan pemanggilan yang ada di dalam Pasal 19 Rv yaitu : panggilan tidak boleh disampaikan sebelum jam 6 pagi, tidak boleh disampaikan setelah jam 6 sore dan tidak boleh disampaikan di

¹¹¹ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm 43.

hari minggu. Pengcualian terhadap larangan ini hanya dapat dilakukan apabila mendapat izin dari Ketua Pengadilan.¹¹²

b.i) Proses Pemanggilan Saksi

Pasal 121 ayat (1) HIR menentukan bahwa pemanggilan itu meliputi perintah agar para pihak juga menghadirkan saksi-saksi mereka. Surat panggilan harus memuat tanggal, hari serta jam sidang serta perkara apa. Surat panggilan harus sudah diterima oleh saksi selambat-lambatnya 3 hari sebelum hari sidang dan disampaikan di tempat kediaman terakhir atau tempat tinggal saksi bersangkutan.

Apabila saksi yang bersangkutan tidak berada di salah satu tempat yang di maksud di atas, maka surat panggilan disampaikan kepada kepala desa terkait. Dalam hal saksi bersangkutan berada di luar negeri maka surat panggilan disampaikan kepada perwakilan Republik Indonesia di tempat saksi yang di panggil biasa berdiam. Jika hal-hal tersebut tidak berhasil, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan.

Petugas yang melaksanakan pemanggilan tersebut harus bertemu langsung dan berbicara langsung dengan saksi yang akan dipanggil dan membuat catatan bahwa surat panggilan tersebut telah diterima, bilamana saksi yang dipanggil tidak mau menandatangani maka petugas harus mencatat.¹¹³ Apabila setelah saksi dipanggil untuk menghadap di muka persidangan kemudian saksi tidak hadir

¹¹² M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm 183.

¹¹³ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm 43.

tanpa alasan yang jelas, maka merujuk kepada Pasal 140 HIR, maka saksi akan dipanggil untuk yang kedua kalinya dengan biaya pemanggilan ditanggung sendiri oleh saksi yang bersangkutan sebagai bentuk hukuman bila tidak menghadap di muka persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum.¹¹⁴

b.j) Metode Penemuan Hukum Hakim

Di dalam praktek sering dijumpai aturan hukum yang tidak jelas, tidak lengkap, bahkan tidak ada sama sekali. Pada dasarnya tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang sempurna, pasti terdapat kekurangan dan keterbatasannya. Dapat dikatakan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara lengkap dan detail mengenai seluruh kegiatan manusia. Peraturan perundang-undangan mempunyai sifat yang *rigid* (kaku), sedangkan kegiatan manusia selalu berkembang, meningkat dari waktu ke waktu, baik dari jenis maupun jumlahnya. Ada salah satu ungkapan yang sejalan dengan keadaan ini yaitu "*Het recht hink achter de feiten ann*" yang bermakna bahwa hukum tertulis selalu ketinggalan dengan peristiwanya.¹¹⁵

Suatu peraturan perundang-undangan yang tidak jelas harus dijelaskan terlebih dahulu, sedangkan peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap maka harus dilengkapi terlebih dahulu agar dapat diterapkan di dalam peristiwanya. Apabila aturan perundang-undangan tidak jelas digunakan metode interpretasi untuk menjelaskanya, apabila peraturan perundnag-undangan tidak

¹¹⁴ Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama*, Alumni, Bandung, 1993, hlm 31.

¹¹⁵ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm 102.

lengkap maka digunakan metode argumentasi, dan apabila peraturan perundang-undangan tidak ada maka digunakan metode konstruksi hukum.¹¹⁶

Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan teks peundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan kedalam peristiwa konkrit, karena tidak semua kata, istilah dan kalimat yang menunjukkan suatu kaidah hukum, baik yang dikemukakan dengan lisan atau dengan tulisan dalam bentuk perundangan tersebut sudah jelas dan mudah dimengerti dan pahami.¹¹⁷

Salah satu jenis dari interpretasi adalah interpretasi gramatikal, adalah menafsirkan kata-kata atau istilah dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan kaidah bahasa sehari-hari atau yang berlaku.¹¹⁸ Interpretasi gramatikal berarti bahwa kita mencoba menangkap arti sesuatu teks atau peraturan menurut bunyi dari kata-katanya, pendapat ini dikemukakan oleh A. Pitlo.¹¹⁹

Penafsiran gramatikal ini adalah yang utama dalam mencari arti, maksud dan tujuan dari kata-kata atau istilah yang digunakan dalam suatu kaidah hukum, dengan memperhatikan apakah kata-kata tersebut kata kerja, kata benda, kata sifat atau kata keadaan, kata ganti atukah kata dasar dan sebagainya.¹²⁰

Dalam Perkara Banding Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta melakukan penafsiran gramatikal terhadap kata “dapat” di dalam Pasal Pasal 126 HIR. Kata “dapat” ditafsirkan menjadi

¹¹⁶ *Ibid*, hlm 102.

¹¹⁷ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm 106.

¹¹⁸ C.S.T Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pusataka, Jakarta, 2002, hlm 37.

¹¹⁹ *Op.Cit*, hlm 109.

¹²⁰ *Ibid*, hlm 110.

“boleh untuk dilaksanakan dan boleh tidak dilaksanakan” oleh Majelis Hakim. Pada dasarnya usaha hakim untuk menafsirkan suatu kata yang belum jelas maknanya adalah hal yang baik, dalam menafsirkan kata tersebut juga harus mempertimbangkan nilai-nilai dalam masyarakat, tentu akan menjadi hal yang buruk apabila setelah ditafsirkan lalu secara langsung diterkapan dalam kasus konkrit tanpa melihat kepada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dalam penerapannya, seperti nilai kelayakan yang beradab dan manusiawi, karena pada dasarnya hukum tidak boleh bertentangan dengan budi dan hati nurani.¹²¹

b.k) Perkara Banding Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Jika melihat ke dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk. maka dapat ditemukan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta hanya melakukan satu kali pemanggilan saja terhadap terbanding dan tetap melangsungkan pemeriksaan saksi tambahan dari pihak pembanding tanpa bantahan dan tanpa dihadiri pihak terbanding.¹²² Hal ini tentu saja bertentangan dengan Asas *Audi Et Alteram Partem* karena tidak memberikan perlakuan dan hak yang sama antara para pihak yang berperkara.

Menjadi indikator yang sangat kuat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk telah melanggar Asas *Audi Et Alteram Partem* jika melihat kepada dua tindakan ini, yaitu :

¹²¹ Darji Darmodihardjo & Shirdrta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm 141.

¹²² Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 32/ Pdt.G/ 2016/ PTA.YK., hlm 2.

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta hanya melakukan satu kali pemanggilan saja terhadap terbanding ketika terbanding tidak menghadap di muka persidangan.
2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tetap melangsungkan pemeriksaan saksi tambahan dari pihak pbanding tanpa bantahan dan tanpa dihadiri pihak terbanding.

Apabila salah satu pihak yang berperkara tidak hadir maka merujuk kepada Pasal 126 HIR, yaitu hakim memerintahkan pengunduran sidang dan memerintahkan juru sita memanggil pihak yang tidak hadir tersebut untuk kali yang kedua guna menghadap di muka persidangan pada jam dan hari yang telah ditentukan. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas diketahui bahwa batas pemanggilan yang patut dan toleran berdasarkan kelayakan yang beradab dan manusiawi dalam rangka melindungi kepentingan kedua belah pihak yang berperkara, maka batas toleransi yang dapat dibenarkan hukum dan moral adalah minimal 2 kali dan maximal 3 kali.¹²³

Pemeriksaan saksi tanpa bantahan dapat dilakukan apabila pihak yang tidak hadir telah dipanggil untuk kedua kalinya akan tetapi tetap tidak hadir, hal ini sesuai yang ditegaskan di dalam Pasal 127 HIR, dalam kasus ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta melaksanakan pemeriksaan saksi tambahan dari pihak pbanding dengan tanpa bantahan dari pihak terbanding karena pihak terbanding tidak menghadap di muka persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta juga tidak melakukan pemanggilan untuk

¹²³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Peenyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 390.

yang kedua kalinya sesuai yang ditegaskan di dalam Pasal 126 HIR, sehingga pemeriksaan dengan tanpa bantahan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tentu tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 127 HIR yang mengharuskan untuk memanggil untuk yang kedua kalinya dan bila tetap tidak menghadap di muka persidangan, barulah pemeriksaan tanpa bantahan dapat dilaksanakan.¹²⁴

Berdasarkan data yang didapat dari hasil wawancara terhadap Ketua Majelis Hakim terkait, disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menafsirkan kata “dapat” di dalam Pasal 126 HIR dengan metode penafsiran gramatikal, menjadi “boleh untuk dilaksanakan dan boleh tidak dilaksanakan” yang artinya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa apabila salah satu pihak tidak menghadap di muka persidangan maka boleh untuk dilakukan pemanggilan untuk kedua kalinya dan juga boleh untuk tidak di panggil lagi, padahal dalam kasus ini terbanding baru sekali dilakukan pemanggilan dan tidak di panggil untuk kedua kali, hal ini tentu bertentangan dengan kelayakan yang beradab dan manusiawi.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta juga berpendapat bahwa pemanggilan untuk kedua kalinya kepada terbanding tidak diperlukan karena keterangan saksi terbanding tidak diperlukan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta lebih fokus kepada keterangan saksi pembeding guna mengetahui alasan tentang pengajuan perceraian tersebut. Hal ini tentu saja

¹²⁴ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi Dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 159.

menimbulkan anggapan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta lebih condong kepada salah satu pihak yaitu pihak pbanding.

Dari uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya tindakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk menafsirkan kata “dapat” dalam Pasal 126 HIR adalah demi memperjelas kata “dapat” tersebut, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta lalai untuk menggali nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dalam melakukan penafsiran tersebut, sehingga penerapan dari hasil penafsiran tersebut menjadi tidak tepat karena bertentangan dengan nilai kelayakan dan keberadaban yang manusiawi.

c) Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Dalam Perkara Banding Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk Tidak Memberikan Delegasi Kepada Pengadilan Agama Sleman Untuk Melakukan Pemeriksaan Saksi Tambahan ?

Pada dasarnya Pengadilan Tinggi dapat ,melakukan pemeriksaan tambahan¹²⁵, dengan cara:

1. Pemeriksaan tambahan melalui putusan sela

Apabila Pengadilan Tinggi berkeinginan untuk melakukan pemeriksaan tambahan guna memperjelas, menambah kesempurnaan pembuktian, pemeriksaan setempat, pemeriksaan saksi dan ahli dan sebagainya, maka terlebih dahulu Pengadilan Tinggi menjatuhkan Putusan Sela sebelum putusan akhir, putusan sela tersebut berisi perintah untuk

¹²⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 340.

melakukan pemeriksaan tambahan, artinya bahwa putusan akhir ditunda sampai adanya hasil dari pemeriksaan tambahan tersebut.¹²⁶

2. Pemeriksaan tambahan dapat dilakanakan sendiri oleh Pengadilan Tinggi

Apabila menurut pandangan Pengadilan Tinggi bahwa pemeriksaan tambahan dilakukan sendiri oleh pengadilan tinggi tidak membertakan bagi para pihak berperkara, tentu saja ditinjau darai jarak tempat tinggal para pihak dan juga saksi-saksi dari kantor Pengadilan Tinggi tidak terlalu jauh, maka pemeriksaan tambahan akan dilakukan sendiri oleh Pengdilan Tinggi,¹²⁷mengenai tata cara dan prosedur pemeriksaan tambahan yang dilakukan sendiri oleh Pengadilan Tinggi pada dasarnya identik dengan apa yang dilakukan di Pengadilan Tingkat Pertama.¹²⁸

3. Pelaksanaan pemeriksaan tambahan didelegasiakan kepada Pengadilan Tingkat Pertama

Bahwa apabila Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melaksanakan pemeriksian tambahan, maka dalam amar putusan sela akan memuat perintah kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk melaksanakan pemeriksian tambahan, hal inilah yang seharusnya dilakukan oleh Pengadilan Tinggi bilamana menganggap perlu adanya pemeriksaan tambahan, hal ini sangatlah masuk akal karena tidak

¹²⁶ H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hlm 287.

¹²⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 340.

¹²⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm 244.

akan memberatkan para pihak berperkara untuk datang ke Pengadilan Tinggi yang berada di ibukota provinsi.¹²⁹

Dikemukakan di dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3136 K/Sip/1938 yang menyatakan bahwa:

- a. Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (10) Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, Pengadilan Tinggi berwenang melakukan sendiri pemeriksaan tambahan.
- b. Bahkan cara yang demikian lebih efektif, karena Pengadilan Tinggi lebih tau hal-hal apa saja yang perlu diperiksa.
- c. Namun jika Pengadilan Tinggi hendak melakukan sendiri pemeriksaan tambahan langsung kepada para pihak, harus benar-benar dipertimbangkan faktor biaya yang harus dipikul para pihak.
- d. Sehubungan dengan itu, tidak mutlak pelaksanaan pemeriksaan tambahan mesti didelegasikan kepada Pengadilan Negri.¹³⁰

Dari kedua cara untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan, masing-masing mempunyai hal positif dan hal negatif, bilamana pemeriksaan tambahan dilakukan sendiri oleh Pengadilan Tinggi maka hal positif yang didapat adalah Pengadilan Tinggi lebih tau hal-hal apa saja yang perlu diperiksa. Hal negatif yang di dapat adalah faktor biaya yang harus dipikul para pihak dan faktor jarak

¹²⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 340.

¹³⁰ M. Yahya Harahap, *kekuasaan Pengadilan Tinggi Dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 154.

yang harus di tempuh oleh para pihak,¹³¹ karena Pengadilan Tinggi terletak di ibukota Provinsi.¹³²

Hal positif dan negatif akan didapat juga bilamana pemeriksaan tambahan didelegasikan kepada Pengadilan Tingkat Pertama, hal positif nya adalah tidak akan memberatkan para pihak berperkara baik dari segi biaya maupun jarak dan untuk datang ke Pengadilan Tinggi yang berada di ibukota provinsi.¹³³ Hal negatif yang didapat adalah lamanya proses pemberkasan, baik dari pengiriman berkas putusan sela maupun pengiriman berkas hasil pemeriksaan tambahan yang tentu akan menimbulkan biaya yang lebih besar.

Berdasarkan data yang didapat dari hasil wawancara terhadap Ketua Majelis Hakim terkait, diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak mendelegasikan pemeriksaan tambahan kepada Pengadilan Tingkat Pertama karena mempertimbangkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan biaya murah dan juga normalnya pemeriksaan tingkat banding diselesaikan dalam waktu 3 bulan, jika pemeriksaan tambahan di delegasikan kepada Pengadilan Tingkat Pertama maka proses akan menjadi lebih lama, lama disini maksudnya adalah ketika hasil Putusan Sela tersebut harus dikirim ke Pengadilan Tingkat Pertama (daerah) yang di tunjuk, lalu berdasar Putusan Sela tersebut maka Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan melalui juru sita melakukan pemanggilan terhadap para pihak dan ditambah lagi apabila para pihak berada di luar wilayah hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan.

¹³¹ M. Yahya Harahap, *kekuasaan Pengadilan Tinggi Dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 154.

¹³² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 340.

¹³³ *Ibid*, hlm 340.

Misalkan Pengadilan Tingkat Pertama adalah Pengadilan Agama Sleman dan para pihak atau salah satu pihak berdomisili di wilayah Bantul, maka tentu proses pemanggilan para pihak atau salah satu pihak akan melalui proses yang lama dan menambah biaya pemanggilan yaitu dengan cara Pengadilan Tingkat Pertama yang ditunjuk didalam Putusan Sela tersebut memeberikan delegasi kepada Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di wilayah hukum para pihak atau salah satu pihak terkait untuk melakukan pemanggilan melalui juru sita. Alasan selanjutnya adalah bahwa Pengadilan Tingkat Banding hanya membutuhkan sedikit informasi saja (keterangan saksi pembeding) dan perkara tidak rumit sehingga tidak perlu delegasi kepada Pengadilan Tingkat Pertama.

c.b) Perkara Banding Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Dalam kaitanya dengan Perkara Banding Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak melakukan delegasi kepada Pengadilan Agama Sleman untuk melaksanakan pemeriksaan saksi tambahan,¹³⁴ hal ini masuk akal karena jika ditinjau dari segi waktu, tenaga dan biaya maka tidak menjadi masalah bagi para pihak mengingat Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta terletak tidak begitu jauh dari Pengadilan Agama Sleman yaitu sekitar 30 menit atau sekitar 19,3 kilometer,¹³⁵ sehingga tindakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak melakukan delegasi kepada Pengadilan Agama Sleman untuk melaksanakan pemeriksaan saksi tambahan telah mengandung nilai-nilai keadilan karena tidak memberatkan para pihak yang berperkara.

¹³⁴ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 32/ Pdt.G/ 2016/ PTA.YK., hlm 2.

¹³⁵ www.Google Map.com, diakses pada tanggal 22 Mei 2018 jam 20.51 WIB.

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta beranggapan bahwa lebih banyak hal positif yang didapat apabila pemeriksaan tambahan dilakukan sendiri oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, yaitu Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta lebih tau hal-hal apa saja yang perlu diperiksa dan perkara dapat diselesaikan dengan cepat, mengingat bila di delegasikan kepada Pengadilan Agama Sleman akan melalui proses pengiriman berkas yang sangat lama.

H. Kesimpulan

Proses pemeriksaan saksi tambahan yang dibutuhkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Pada prinsipnya bahwa tata cara persidangan, pemeriksaan dan pembuktian berlaku hukum acara pada tingkat pertama. Tata cara dan prosedur pemeriksaan tambahan yang dilakukan sendiri oleh Pengadilan Tinggi pada dasarnya identik dengan apa yang dilakukan di Pengadilan Tingkat Pertama.

Proses pemeriksaan terhadap saksi tambahan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perkara Banding Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk. tidak sesuai dengan *asas Audi Et Alteram Partem*, ketidak sesuaian tersebut berwujud dengan pemeriksaan saksi tambahan tidak dihadapan para pihak dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta hanya mempertimbangkan saksi tambahan dari pihak pembanding saja tanpa memperhatikan dan memberikan hak untuk menanggapi, membantah, berpendapat dan mengajukan bukti dari pihak terbanding.. Hal yang kedua adalah mengenai pemanggilan yang tidak sesuai dengan apa yang dibenarkan oleh

hukum dan moral atau tidak patut menurut kelayakan yang beradab dan manusiawi. Pelanggaran terhadap Asas Audi Et Alteram Partem berakibat pada putusan dapat dibatalakan, dalam hal ini dibatalkan pada tingkat kasasi karena putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk dinilai kurang pertimbangan atau tidak cukup pertimbangan.

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perkara Banding Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk tidak memberikan delegasi kepada Pengadilan Agama Sleman untuk melakukan pemeriksaan saksi tambahan karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mempertimbangkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan biaya murah dan berdasar pada Putusan Mahkamah Agung No. 3136 K/Sip/1938 yang intinya bahwa cara yang demikian lebih efektif, karena Pengadilan Tinggi lebih tau hal-hal apa saja yang perlu diperiksa dan juga berdasar pada ketentuan Pasal 15 ayat (10) Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, Pengadilan Tinggi berwenang melakukan sendiri pemeriksaan tambahan, sehingga tidak mutlak pelaksanaan pemeriksaan tambahan mesti didelegasikan kepada Pengadilan Negri.

Daftar Pustaka

a. Buku

- Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Djamat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Sengketa Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2011.
- Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama*, Alumni, Bandung, 1993.
- H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
- H.A. Mukti Arto, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Hakim Tinggi Peradilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalama Perkara Perdata Untuk Siswa Dan Praktisi*, CV Mandar Maju, Bandung, 2005.
- H.M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Iffah Almitra, *Audi Et Alteram Partem Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Dan Herziene Inlandsche Reglement*, Jakarta, 2009.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002.
- M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama*, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013.

Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, Setara Press, Malang, 2013.

Mohammad Saleh, Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia Prespektif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, P.T Alumni, Bandung, 2012.

R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1977.

Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1995.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Group, Bandung, 2000.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acra Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009.

Sukarno Aburaera, Muhadar & Maskun, *Filsafat Hukum Teori Dan Praktek*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Syamsudin, Bambang Sutiyoso dkk, *Ilmu Hukum Profetik*, UII Press, Yogyakarta, 2013.

V. Varlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata Dengan Pemahana Hukum Materiil*, Erlangga, Jakarta, 2015.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidanagan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi Dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

b. Jurnal

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Mimbar Hukum Journal Konsep Keadilan Dalam Peradilan Perdata*, volume 21 Nomor 2, 2009.

Herowati Poesoko, *jurnal hukum acara perdata penemuan hukum oleh hakim dalam penyelesaian perkara perdata*, Vol 1, No 2, 2015.

c. Peraturan Perundang-Undangan

Herzein Inlandsch Reglement.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3136 K/Sip/1938.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.YK.

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1361/Pdt.G/2015/Pa.Smn.

Rechtsreglement Voor De Buitengewesten.

Reglement Op De Burgerlijke Rechtsvordering.

Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan.

Undang- Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

d. Data Elektronik

<http://pa-purworejo.go.id/web/perbedaan-ketentuan-panggilan-antara-perkara-perdata-umum-dan-perdata-perceraian/>, diakses tanggal 23 Agustus 2018, jam 17.20 WIB.

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/>, diakses tanggal 25 Agustus 2018, jam 07.52 WIB.

<https://tafsirq.com/>, diakses tanggal 23 Agustus 2018 jam 08.54 WIB.

[www.Google Map.com](http://www.GoogleMap.com), diakses pada tanggal 22 Mei 2018 jam 20.51 WIB.



PUTUSAN

Nomor 1361/Pdt.G/2015/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai antara :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perum Puri Kenari 8 - A RT 10/03, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 374/2015 tanggal 06 November 2015 telah memberikan kuasa kepada HERU ISWADI, SH. & ANDRE PANCA FEBRIANTO P, SH., keduanya beralamat kantor di Jl.Pramuka 78 Yogyakarta 5163, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Katholik, pendidikan terakhir -, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perum Puri Kenari 8 - A RT 10/03, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 430/2015 tanggal 16/12/2015 A.SIGIT HARTAKA, S.H., dan SETYOKO, S.H, para advokat yang berkantor di Jalan Gedongkiwo No 6 Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 1361/Pdt.G/2015/PA.Smn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah di KUA Kecamatan Tanjungpriuk, Jakarta Utara, pada Hari Sabtu, 4 Nopember 2006 M, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1427 H, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 2001/31/XI/2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Perum. Puri Kenari 4 — A Desa Caturtunggal Rt 10 RW 03, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, selama kurang lebih tujuh tahun, kemudian pindah kontrak rumah tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat, sampai sekarang.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perbuatan sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Darius Xavier Kuntjoro Bin Rendra Kuntjoro, lahir di Jakarta tanggal, 6 Nopember 2007;
4. Bahwa sejak awal perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi peselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sampai sekarang dan nampaknya sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak konsekuen terhadap komitmen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sejak awal sudah disepakati bersama, yaitu mengenai agama, masalah anak dll.

6. Bahwa *komitmen agama*, sebelum nikah Tergugat menyatakan sanggup masuk Islam, tetapi setelah nikah Tergugat tetap beragama Katolik dan menjalankan peribadatan secara Katolik. Dengan begitu keinginan masuk Islam pada waktu sebelum nikah ternyata hanya pura-pura saja, sekedar untuk bisa nikah dengan Penggugat, sehingga dalam hal ini Penggugat sangat kecewa karena merasa ditipu;
7. Bahwa Penggugat merasa sangat kecewa karena Tergugat melarang Penggugat untuk melaksanakan ibadah seperti shalat, puasa, tarawih, shalat 'Idul Fitri atau Shalat 'Idul Adha dll. Padahal Tergugat seharusnya sadar kalau seorang muslim/mat wajib melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah SWT.
8. Bahwa *komitmen anak*, sudah sepakat anak akan dididik secara agama Islam, tetapi kenyataannya anak tidak boleh melaksanakan ibadah agama Islam, seperti sholat, pergi ke-mesjid, baca al-quran dll. Justru anak dipaksa untuk mengikuti agama Tergugat, yaitu Katolik. Pada hari Minggu kadang kala anak diajak oleh Tergugat dan orang tua Tergugat serta saudara-saudara Tergugat untuk pergi ke Gereja. Oleh karena itu dalam hal ini Penggugat sangat khawatir kalau akhirnya nanti si anak memeluk agama Katolik;
9. Bahwa sudah beberapa kali penggugat ditipu dan dikecewakan Tergugat perihal makanan. Sering Penggugat mengajak atau memberi makanan yang katanya daging sapi atau daging kambing, tetapi ternyata *daging babi*. Sikap Tergugat ini sungguh-sungguh sudah keterlaluan, dimana sudah tahu kalau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang muslim itu diharamkan memakan daging babi tetapi oleh Tergugat justru diberikan dengan cara membohongi. Ini adalah pelecehan tidak hanya terhadap Penggugat pribadi tetapi juga pelecehan terhadap agama Islam.

10. Bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga seharusnya dapat memberikan suri tauladan yang baik bagi anggota keluarganya, khususnya kepada sang anak. Tetapi yang terjadi tidak demikian, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor dihadapan anak. Ini adalah jelas-jelas suatu sikap yang tidak bijaksana dan tidak mendidik. Penggugat sangat kecewa terhadap hal ini.

11. Bahwa pada tahun 2010, waktunya malam hari, pernah terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan sampai terjadi perkelaian fisik. Hal tersebut karena Penggugat meminta penjelasan perihal isu adanya WIL dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini Tergugat tidak memberikan penjelasan justru malah marah. Pada saat itu pula Tergugat sempat menyatakan menceraikan Penggugat;

12. Bahwa sudah beberapa tahun belakangan ini Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak (keluarga). Untuk kebutuhan hidup sehari-hari sementara ini Penggugat sendiri yang menanggung dan pernah dibantu oleh orang tua Penggugat. Hal ini menunjukkan kalau Tergugat sebagai seorang suami, sebagai kepala keluarga tidak bertanggung-jawab.

13. Bahwa selama ini hubungan Tergugat dan orang tua Penggugat juga tidak baik, Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat yang notabene mertua Tergugat sendiri. Orang tua Penggugat telah banyak dikecewakan oleh sikap Tergugat, sehingga sampai sekarang ini orang tua Penggugat tidak mau datang ketempat tinggal Penggugat dan Tergugat, di Sleman. Pernah suatu ketika Penggugat bermaksud mengantarkan orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi ke suatu tempat tetapi dilarang oleh Tergugat. Pernah suatu ketika orang tua Penggugat mentransfer uang untuk cucunya (Darius) lewat rekening Penggugat. Hal ini menjadikan Tergugat tersinggung dan marah, mengapa tidak melalui rekening Tergugat ? akhirnya terjadilah percekocokan dan pertengkaran yang berkepanjangan;

14. Bahwa menghadapi sikap Tergugat yang demikian Penggugat senantiasa bersikap sabar dan tidak henti-hentinya mengingatkan supaya Tergugat sadar dan mengakui bahwa sikap yang selama ini dilakukan adalah salah. Segala upaya dan niat baik yang selama ini Penggugat lakukan, yang semata-mata untuk memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangga hasilnya sia-sia saja, karena sampai sekarang sikap dan perilaku Tergugat tidak juga berubah;

15. Bahwa dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian pecah dan sulit dipertahankan, bahkan kalau dipaksa untuk dipertahankan justru menjadikan hati dan perasaan Penggugat semakin tertekan, kecewa, dan stress, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri semua penderitaan ini tidak ada jalan lain kecuali melalui lembaga perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman, berkenan menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum " Perkawinan Penggugat/ Anisa Ria Juwita Binti Soegijono dan Tergugat/ Tergugat *putus karena Perceraian* ";
3. Memutuskan *hak asuh anak* hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama Darius Xavier Kontjoro Bin Rendra Kuntjoro ada pada *Penggugat*;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai peraturan yang ada;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melakukan mediasi dengan bantuan seorang mediator dari kalangan hakim Pengadilan Agama Sleman, yaitu Drs. Muhammad Asnawi;

Bahwa mediator dalam laporannya kepada majelis hakim pada tanggal 06 Januari 2016 telah menyatakan mediasi telah gagal mencapai kesepakatan ;

Bahwa oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian pada setiap kali sidang namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalam gugatan Penggugat, kecuali yang benar-benar Tergugat akui kebenarannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar apa yang dailinkan oleh Penggugat pada posita nomor 1, 2 dan 3, gugatannya.
3. Bahwa tidak benar apa yang telah didailinkan oleh Penggugat dalam posita nomor 4 dan 5 gugatannya, sesungguhnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan sampai saat ini sangat baik, bahkan yang membingungkan Tergugat adalah sampai dgngan gugatan ini dimasukkan oleh Penggugat pun, antara penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan seperti biasa. Tidak pernah ada persoalan mengenai komitmen berumah tangga maupun beragama dalam hal diri Tergugat.
4. Bahwa tidak benar apa yang telah didailinkan oleh Penggugat dalam posita nomor 6 gugatannya. Benar sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat beragama Katholik, dan itu diketahui oleh Penggugat dengan jelas. Akan tetapi setelah seata sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat dengan komitmen sungguh-sungguh masuk Islam (*muallaf*) sampai dengan saat ini. Oleh karenanya sangat tidak benar jika kemudian Penggugat mengatakan bahwa Tergugat kembali beragama Katholik dan melakukan peribadatan Katholik.
5. Bahwa tidak benar apa yang telah didailinkan oleh Penggugat dalam posita nomor 7 gugatannya, Tergugat tidak pernah melarang Penggugat melaksanakan ibadah seperti puasa, tarawih dan sholat, bahkan Tergugat berusaha untuk melaksanakan ibadah tersebut. Kalau pun kemudian Penggugat tidak melaksanakan ibadah hal tersebut dikarenakan karena memang Penggugat sangat malas beribadah bahkan sejak sebelum menikah dengan Tergugat pun, memang Penggugat sangat malas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beribadah. Sedangkan Tergugat seorang muallaf, yang seharusnya dibimbing dengan tauladan sehingga bisa sempurna dalam melaksanakan ibadahnya, tetapi tanpa ada bimbingan sama sekali dari Penggugat. Fakta-fakta tentang ibadah puasa dan sholat ledul Fitri:

1. Setiap lebaran Penggugat dan Tergugat berada di Jakarta, tempat kediaman orang tua Penggugat yang notabene keluarga muslim, bagaimana mungkin dalam keluarga tersebut Tergugat melarang anak dan istri untuk sholat led, justru sebaliknya dengan keterbatasan pengetahuan ibadah, Tergugat juga ikut Sholat led di kompleks perumahan Sunter Agung Podomoro.
2. Pada saat bulan Romadhon, jika memang Penggugat sedang berpuasa, maka yang membelikan makanan sahur atau setidaknya tidaknya yang mengantarkan membeli makanan sahur adalah Tergugat.
3. Anak-anak diberi pelajaran agama Islam bahkan diberi les ngaji.
6. Bahwa tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam posita nomor 8 gugatannya. Tergugat sangat komit dengan agama anak. Anak Penggugat dan Tergugat memang benar-benar beragama Islam dan mendapatkan pendidikan agama Islam di sekolah. Tidak pernah sekalipun Tergugat mengajak ke Gereja, atau ikut dengan saudara-saudara Tergugat ke Gereja untuk beribadah, bahkan memaksa anak untuk ikut beribadah dan mengikuti agama Katholik. Kalaupun dirumah kurang mendapatkan pendidikan agama Islam, karena memang ketidakmampuan dari Tergugat mendidik dengan Islam yang sempurna, tetapi seharusnya Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberikan pendidikan dan tauladan kepada anak dan suami (yang muallaf) sehingga menjadi semakin baik beragamanya.

7. Bahwa tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam posita nomor 9 gugatannya. Apa yang disampaikan oleh Penggugat adalah mengada-ada, atau setidaknya tidaknya menyembunyikan fakta yang sesungguhnya. Fakta yang sesungguhnya adalah sebelum menikah dengan Tergugat, sejak kenal dengan Tergugat, Penggugat sudah sering mengonsumsi daging babi, sehingga memang sejak awal Tergugat kenal, Penggugat bukanlah seorang muslimah yang taat, dan bagi Tergugat itu tidak dipersoalkan karena adalah sebuah proses dalam kehidupan seorang manusia yang biasa, suatu saat pasti akan sadar dan kembali. Pada saat sudah menikah dengan Tergugat, karena kebetulan tinggal tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat, sering jika orang tua Tergugat (beragama Katholik) akan membeli sate daging babi, Penggugat sering *titip* untuk dibelikan sekalian. Anak Penggugat dan tergugat kebetulan mempunyai kelompok sepatu roda, ibu-ibu dari anak yang dalam kelompok tersebut kemudian saling mengenal dan terbentuk komunitas ibu-ibunya. Salah satu teman dalam kelompok tersebut yang bernama ibu Yani sering mengajak Penggugat untuk makan bersama-sama di restoran Lie djong, yang notabene menyediakan makanan dari daging babi. Oleh karenanya sangat tidak benar jika Tergugat memaksa atau membohongi Penggugat makanan dari daging babi disembunyikan informasinya, dengan dikatakan sebagai daging sapi. Karena jelas-jelas tanpa Tergugat pun penggugat sudah sering mengonsumsi daging babi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam posita nomor 10 gugatannya. Tergugat walaupun sebagai seorang muallaf berusaha semaksimal mungkin menjadi seorang ayah sebagaimana tuntunan agama Islam, tergugat tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor, membentak penggugat dengan lalim dan sebagainya, terlebih lagi berkata-kata kotor dihadapan anak. Tetapi *memang tergugat pernah sekali dalam berumah tangga ini membentak dan memarahi Penggugat, itu terpaksa dilakukan oleh Tergugat dalam rangka melaksanakan peran Tergugat sebagai suami yang baik. Karena memang sudah sangat keterlaluhan, kejadian itu terjadi saat Tergugat sedang menjalankan usaha di Bali, Penggugat yang dirumah dengan anak pamit pergi kepada orang tua Tergugat mau mengantarkan saudaranya, dan anak ditiptkan kepada orang tua Tergugat. Saat itu anak semalaman menangis mencari ibuya (Penggugat) sehingga membuat orang tua Tergugat bingung dan kerepotan. Setelah beberapa hari baru diketahui jika Penggugat pergi ke diskotik dengan teman-temannya sampai pagi pada saat Tergugat sedang bekerja di Bali. Wajar saja kemudian Tergugat marah dan membentak Penggugat. Siapapun suami yang baik akan membentak dan memarahi istri dalam keadaan tersebut demi kebaikan keluarga.*
9. Bahwa tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam posita nomor 11 gugatannya. Memang sekali pernah terjadi pertengkaran biasa, dan itu terjadi sudah tahun 2010 yang lalu. Sekali lagi pertengkaran tersebut hanya untuk memberikan pendidikan kepada Penggugat sebagai seorang istri. Tergugat sebagai seorang suami mengetahui saat itu istri (Penggugat) akan tergelincir pada perbuatan salah (yaitu menjalin hubungan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIL), maka dengan *bil ma'ruf* menasehati demi kebaikan keluarga, tetapi justru yang terjadi diluar dugaan untuk menutupi kesalahannya justru Penggugat marah-marah dengan alasan yang tidak jelas, yaitu menuduh batik tergugat mempunyai WIL, hanya karena sering berhubungan / berkomunikasi dengan saudara sepupu Tergugat yang jelas-jelas Penggugat mengetahui hubungan persaudaraan tersebut. Tetapi sekali lagi peristiwa tersebut berakhir dengan baik dan saling memaafkan, dan sudah sama-sama dilupakan karena sudah 5 tahun yang lalu dan tidak pernah terulang kembali.

10. Bahwa tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam posita nomor 12 gugatannya. Mohon diketahui oleh majelis bahwa Penggugat dan Tergugat berprofesi sebagai pedagang kentang yang mensuplai kebutuhan supermarket atau swalayan-swalayan. Karena sekarang dalam keadaan baru turun (*down*) maka Tergugat mengambil inisiatif membuka pasar di pulau bali, sedangkan Penggugat diberi tugas oleh Tergugat untuk tetap mensuplai dan mengurus pasar yang disekitar Yogyakarta, dan untuk itu secara otomatis justru Penggugat mempunyai keleluasaan tentang lalu lintas keuangan keluarga, bahkan beberapa lalu lintas keuangan dari rekening Penggugat banyak yang tidak Tergugat ketahui. Oleh karenanya Penggugat pastilah mempunyai akses keuangan secara mandiri dalam hal ini, sehingga sangatlah tidak mungkin terjadi apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam positanya tersebut.

11. Bahwa tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam posita nomor 13 gugatannya. Hubungan antara Tergugat dengan orang tua Penggugat dalam keadaan biasa, bahkan bisa dikatakan baik. Karena saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar Penggugat menggugat cerai Tergugat, orang tua Penggugat sangat tidak setuju dan menghubungi Tergugat untuk tetap mempertahankan perkawinan ini. Kalau memang hubungannya tidak baik, maka tidak mungkin memberikan dukungan kepada tergugat dalam perkara gugatan cerai ini. Tidak benar jika tergugat melarang-larang penggugat mengantarkan orang tuanya, atau marah hanya karena mentransfer uang kepada cucu mertua. Karena memang Tergugat tidak banyak tahu lalu lintas uang yang berada dalam rekening Penggugat. Bahkan tergugat baru mengetahui jika Penggugat pernah mentransfer uang kepada orang tua Penggugat dari gugatan ini. tetapi Tergugat mengetahui jika Penggugat berkali-kali mentransfer uang kepada adik Penggugat, tetapi tidak pernah dipersoalkan oleh Tergugat.

12. Bahwa oleh karenanya sebagaimana sudah Tergugat sampaikan, sesungguhnya Tergugat merasa sampai dengan gugatan cerai ini diajukan kepada pengadilan ini, Tergugat masih yakin jika memang rumah tangga Penggugat dan tergugat masih baik-baik saja, masih harmonis. Tergugat yakin bahwa memang beberapa waktu terakhir ini ada pergaulan yang salah dari Penggugat, yang kemudian memberikan nasehat yang tidak pas kepada Penggugat, sehingga kemudian Penggugat menggugat cerai tergugat dan mencari-cari kesalahan tergugat yang sesungguhnya tidak pernah ada dan dipersoalkan sebelumnya

13. Bahwa keyakinan Tergugat akan masih baiknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut semakin menguat, karena sampai dengan saat mediasi di pengadilan agama ini pun, Penggugat masih bermesra-mesraan dengan tergugat di rumah tinggal bersama. Sehingga Tergugat yakin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalaupun hari-hari ini rumah tangga sedang diguncang persoalan, pasti akan berlalu dengan cepat dan kembali menjadi lebih kuat dan stabil rumah tangga penggugat dan tergugat.

14. Bahwa oleh karenanya apa yang menjadi syarat untuk terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan UU No 1 tahun 1974 belumlah terpenuhi. Dan sudah semestinya jika gugatan cerai ini tidak dikabulkan oleh yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Yang Terhormat majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa dan mengadili serta memberikan Putusan :

PRIMA1R

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Membeban biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDAIR

mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat menolak semua jawaban Tergugat, terkecuali terhadap hal-hal atau jawaban yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat dalam jawabannya pada poin ke-3 adalah sama sekali tidak benar. Kalau memang benar kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, tidak pernah ada persoalan mengenai komitmen berumah tangga maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama, balk-balk saja, tetap harmonis, *tentunya Penggugat tidak mungkin mengajukan gugatan perceraian*. Tidak mungkin ada asap tanpa api, tidak mungkin ada akibat tanpa sebab. Oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sexing terjadi percekocokan yang terus menerus itulah maka Penggugat mengajukan gugatan cerai.

3. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan dalam jawabannya pada poin 4 adalah tidak benar dan terkesan memutar balikan fakta yang sesungguhnya. Kenyataannya sampai sekarang Tergugat masih melakukan peribadatan agama Katolik, dan tidak nampak adanya upaya untuk melakukan peribadatan Islam. Contoh yang paling sederhana saja, bahwa selama ini Tergugat tidak berusaha belajar atau melakukan sholat, apalagi ibadah yang lainnya. Pada hal bagi orang yang beriman itu wajib hukumnya masuk kedalam Islam secara kaffah, artinya seorang Islam wajib *melaksanakan semua hal yang diperintahkan Allah dan menjauhi semua hal yang dilarang Allah*. Ini tidak pernah dilakukan Tergugat.

4. Bahwa yang dikemukakan Tergugat dalam poin, 5, 6, 7, masih menyangkut masalah yang berkaitan dengan komitmen beragama. Bagi penggugat masalah agama ini tidak bisa ditawar lagi. Mengenai Tergugat ikut Shalat 'led Fitri di Komplek Perumahan Sunter Agung dan sebagainya itu terjadi sekali di Jakarta, karena semua keluarga Penggugat adalah muslim dan berangkat ketempat shalat 'led Fitri. Tetapi yang Penggugat ceritakan dalam replik ini adalah suatu peristiwa yang terjadi sehari-hari di rumah, di Sleman, Yogyakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat pada poin 8, 9 halaman 3 telah mengakui bahwa Tergugat membentak dan memarahi Penggugat. Dalam hal ini tidak benar kalau hanya dilakukan hanya sekali saja dan sekedar membentak dan memarahi, tetapi sering. Disamping itu tidak masuk akal kalau hal tersebut dilakukan karena terpaksa dan sekedar melaksanakan peran Tergugat sebagai suami yang baik. Perlakuan dan sikap yang baik dari seorang suami adalah memberikan contoh yang baik bagi isteri dan anak-anaknya atau keluarga, baik dalam ucapan maupun dalam tindakan.

6. Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat pada poin 10 adalah sama sekali tidak benar. Yang terjadi sesungguhnya adalah sebagaimana yang Penggugat kemukakan pada gugatan poin ke 12, sudah beberapa tahun belakangan ini Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak keluarga), sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari Penggugatlah yang berusaha mencukupi;

7. Bahwa kalau dikatakan oleh Tergugat dalam jawabannya poin 11, hubungan antara Tergugat dengan orang tua Penggugat dalam keadaan biasa, bahkan dikatakan baik, adalah sama sekali tidak benar. Karena dalam kenyataannya orang tua Penggugat pernah beberapa kali dikecewakan oleh sikap Tergugat dan sampai gugatan cerai ini diajukan ke pengadilan Penggugat tidak mau datang ke Sleman, Yogyakarta. Tidak benar juga kalau orang tua Penggugat tidak setuju atau merestui adanya gugatan cerai yang diajukan Penggugat. Ini sama sekali tidak benar, yang jelas orang tua sangat setuju dengan adanya perceraian ini, karena telah melihat sendiri dan ikut merasakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sesungguhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat pada poin 12 halaman 4 adalah sama sekali tidak benar. Yang jelas bahwa sampai sekarang ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perkecokan dan pertengkaran. Tidak benar kalau dikatakan beberapa terakhir ini Penggugat sudah salah pergaulan sehingga memberikan nasehat yang tidak pas terhadap Penggugat, lebih-lebih dikatakan Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai ini sekedar mencari kesalahan-kesalahan Tergugat. Sekali lagi, ini sama sekali tidak benar.

9. Bahwa apa yang Tergugat kukakan pada Poin 13 hal 4 pada jawabannya adalah sama sekali tidak benar. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan ini sudah melalui proses pemikiran dan pertimbangan yang panjang. Tidak mungkin keadaan rumah tangga harmonis, baik-baik saja, mesra, tiba-tiba Penggugat mengajukan cerai, tidak mungkin. Bahkan sudah beberapa bulan belakangan ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang bahkan pisah rumah. Penggugat tinggal di Jakarta dan Tergugat tinggal di Bali, dan selama ini pula sudah tidak ada komunikasi lagi. Sekali lagi, gugatan cerai ini diajukan karena keadaan rumah tangga sudah sedemikian rupa, sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan atau hidup rukun kembali.

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada yang terhormat majlis hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

- 1.Menerima Replik gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- 2.Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- 3.Mengabulkan seluruh tuntutan (petitum) yang termuat dalam gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Subsida

Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil Penggugat, baik yang disampaikan pada gugatan Penggugat maupun pada replik Penggugat, kecuali yang benar-benar Tergugat akui kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat masih berpegang teguh pada jawaban Tergugat, yang pada prinsipnya rumah tangga penggugat dan Tergugat sesungguhnya masih baik-baik saja, walaupun ada perselisihan kecil itu biasa tetapi tidaklah masih terjadi setiap saat. Tergugat juga heran dan takut salah, sehingga terjadi hal yang kurang baik jika perkara ini dilanjutkan. Bahwa oleh karenanya apa yang kemudian didalilkan secara nomor per nomor oleh Penggugat dalam Repliknya adalah salah atau setidaknya tidak mengambil sudut yang salah dari sebuah peristiwa utuh yang sesungguhnya terjadi.
3. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam nomor 2 dalil repliknya sangatlah tidak benar. Sekali lagi tergugat sampaikan, jika Penggugat hanya mengambil sebuah peristiwa sepotong di belakang saja, maka seolah-olah apa yang disampaikan menjadi benar. Padahal memang secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa sejak menikah antara Penggugat dan Tergugat memang baik-baik saja, karena memang diakhir-akhir ini memang kondisi ekonomi keluarga Penggugat dan tergugat memburuk sehingga itu yang dijadikan titik tolak Penggugat mempersoalkan segala sesuatu yang sebelumnya dianggap bukan menjadi masalah.

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam nomor 3 dan 4 dalil repliknya adalah sesuatu yang dipelintirkan kebenarannya. Berulang kali Tergugat sampaikan bahwa dengan kondisi Tergugat sebagai muallaf seharusnya tergugat mendapatkan tauladan dari muslim yang lebih dahulu dalam hal ini adalah penggugat. Bukan berarti penggugat tidak mau melakukan peribadatan islam atau belajar melakukan, karena memang Penggugat sendiri yang sudah sejak lahir sebagai muslim tidak pernah juga melakukan sholat lima waktu, sehingga atmosfir yang tercipta dalam keluarga tidak memberikan tauladan bagi muallaf seperti Tergugat untuk belajar lebih giat dan benar. Jadi memang menjadi sulit untuk menjadi dalam kategori kaffah, jika yang lebih dahulu menjadi Islam dalam keluarga saja tidak kaffah
5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam nomor 5 dalil repliknya adalah penyangkalan yang tidak masuk akal. Penggugat tidak pernah dengan tegas menyangkal fakta bahwa memang penggugat meninggalkan anak Penggugat di malam hari untuk pergi ke diskotik bersama teman-temannya. Sehingga dengan aiasan yang sangat masuk akal dan bahkan memang itu diperintahkan juga di dalam agama Islam, tergugat marah dan menasehati Penggugat. Justru dalam hal ini Tergugat sebagai suami memberikan tauladan yang benar dan menjalankan fungsinya sebagai imam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dengan menegur dan marah pada Penggugat, jika penggugat salah.

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam nomor 6 dalil repliknya adalah salah. Memang benar ekonomi Tergugat baru turun, dan karena itu Tergugat membuka peluang usaha baru di Pulau Bali. Sedangkan usaha Tergugat yang di Jogja masih tetap dilanjutkan oleh Penggugat, sehingga tidak benar jika Penggugat yang bekerja untuk mencukupi nafkah keluarga, kalau dikatakan bekerja bekerja dimana dan kalau dikatakan usaha, maka usaha apa modal dari mana.
7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam nomor 7 dalil repliknya adalah tidak benar. Sudah dijelaskan oleh Tergugat memang sebenarnya orang tua Penggugat tidak setuju dengan perceraian ini. Bahkan sebagai bukti nyata, beberapa hari sebelum menyampaikan duplik ini, dilakukan tunda sidang agak lama karena orang tua penggugat di Jakarta memanggil tergugat ke Jakarta untuk dicarikan solusi keadaan yang sedang terjadi ini.
8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam nomor 8 dan 9 dalil repliknya adalah salah. Sebagaimana ditegaskan Tergugat dalam jawaban, Penggugat terlalu gegabah dengan mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai ini. Keputusan ini dibuat dalam keadaan yang tidak stabil psikologisnya, sehingga jika gugatan cerai ini dikabulkan maka justru akan memperburuk situasi semuanya.
9. Bahwa oleh karenanya sudah selayaknya jika gugatan cerai ini di tolak oleh majelis hakim pemeriksa perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Yang Terhormat majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa dan mengadili serta memberikan Putusan :

PRIMAIR

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Membeban biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDAIR

mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpriuk , Jakarta Utara Nomor: 2001/31/XI/2006 Tanggal 04 Nopember 2006, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14945/JP//2007 tanggal 10 Desember 2007 atas nama Darius Xavier Kuntjoro yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, NIK: 3471052803720001 tanggal 5 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nama** : Saksi 1, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

2.

, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan saksi adalah ibu kandung
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama menikah.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan tahun 2006 .
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Tergugat.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut Penggugat.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis tetapi selanjutnya saksi tidak tahu karena Penggugat tinggal bersama suaminya di Yogyakarta.
- Bahwa pada Bulan Desember 2015 tiba-tiba Penggugat pulang ke Jakarta dan setelah saksi tanya katanya Penggugat Tergugat sudah hidup berpisah sudah tidak kuat hidup bersama Tergugat.
- Bahwa Sejak Bulan Desember 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Penggugat tinggal di rumah saksi di Jakarta, sedangkan Tergugat di Sleman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat beberapa lama di Jakarta pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat kembali lagi kepada Tergugat di Sleman Yogyakarta namun Penggugat tidak mau
- Bahwa Penggugat pernah mengeluh kepada saksi mengenai masalah keuangan yang kurang atau tidak diberi oleh Tergugat, sehingga saksi yang mengirim uang sejumlah 2 juta ketika anak Penggugat sedang sakit.
- Bahwa saksi mengetahui komitmen awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, anak akan dididik secara Islam.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari cucu/anak Penggugat, bahwa dirinya diajak ke gereja oleh Tergugat, namun cucu saksi tidak mau karena agamanya Islam. Cucu saksi berumur 5 tahun waktu itu.
- Bahwa dulu Penggugat punya usaha kentang mentah untuk mencukupi kekurangan rumah tangga, namun sekarang sudah tidak bekerja karena ikut dan tinggal dengan saksi sejak Desember 2015.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat dari usaha kentang mentah.
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai wiraswasta tetapi Penggugat tidak mengetahui berapa penghasilannya
- Bahwa semenjak pisah Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk tinggal bersama .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi.

2. Saksi 2, Kecamatan Kasihan , Kabupaten Bantul

3.

. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai teman dan saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi adalah Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan namun mereka sudah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun kemudian mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat orangnya temperamental, mudah marah di tempat umum dan masalah keuangan dalam rumah tangga seperti Tergugat tidak mau membayar uang sekolah anak. Hal tersebut menjadikan Penggugat dan Tergugat bertengkar. saksi bahkan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa tahun yang lalu.
- Bahwa Tergugat sepengetahuan saksi mempunyai toko mainan di Pasar Kranggan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil.
- Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari Penggugat, Tergugat pernah 1 kali membawa pisau, kejadian tersebut Nopember 2015 sehingga Penggugat merasa takut.
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan.

Bahwa terhadap keterangan saksi ini, Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan saksi;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi yang di depan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut

1. **MURNIATI** umur 63 tahun, agama Katholik, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Puri Kenari 4 A RT 010 RW 03, Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lama dilaksanakan dan telah mempunyai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Sleman awalnya di rumah saksi dan sejak Agustus 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat telah mempunyai rumah sendiri berjarak 3 rumah dari rumah saksi.

- Bahwa saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis. Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Sekitar 4 bulan yang lalu tiba-tiba Penggugat datang menemui saksi pamit mau ke Jakarta dan barang-barangnya dikemas lalu dititipkan kepada temannya dan saat itu Tergugat sedang ada pekerjaan di Bali.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat saat ini tengah mengalami goncangan pada masalah ekonomi.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah selama 4 bulan Penggugat tinggal di rumah saksi di Jakarta, sedangkan Tergugat di Sleman.
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi memang belum berembug dengan keluarga Penggugat. Saksi hanya telpon Penggugat minta agar dia pulang tetapi tidak mau katanya sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat.
- Bahwa saksi masih akan berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SUSANA AGUSTINA**, umur 40 tahun, agama Katholik, pekerjaan karyawan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kartindah I RT 09 , Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan , Kabupaten Bantul, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama menikah dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa setahun saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dalam keadaan harmonis .
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa setahu saksi sekitar 6 bulan yang lalu Penggugat ke Jakarta dan izin kepada orang tua Tergugat mau berlibur dan saat itu Tergugat tidak ada di rumah sedang bekerja di Bali.
- Bahwa setahun saksi Penggugat sudah 6 bulan di Jakarta dan saksi pernah bertanya kepada Tergugat katanya penggugat di rumah orang tuanya karena kangen dengan orang tuanya
- Bahwa cerita tergugat saat ini keadaan ekonomi rumah tangga sedang gocang dan penggugat tidak bisa menerima penghasilan dari Tergugat sebagaimana biasanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahun saksi setelah Penggugat berda di Jakarta, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat masih terjalin dengan baik. Saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat berbicara lewat telepon tidak terdengar nada marah dan Tergugat selalu menuruti keinginan Penggugat.
- Bahwa setahu saksi Tergugat masih mengirim uang untuk Penggugat dan anaknya.
- Bahwa Tergugat sebelum menikah agama katolik tetapi saat mau menikah Tergugat telah memeluk agama Islam. Saksi tidak tahu siapa yang membimbing Tergugat tetapi setahu saksi Tergugat tidak mengarahkan anak-anaknya untuk memeluk agama katolik.
- Bahwa keluarga belum berembung untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan saksi masih ingin merukunkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai telah termuat dalam putusan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi meskipun pada saat pembuktian Tergugat menyerahkan bukti T. 3 (Kartu Tanda Penduduk sebagai warga sunter, Jakarta Utara seharusnya penggugat mengajukan di PA.Jakarta Utara) Keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena selain telah tahap pembuktian, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis berpendapat Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Sleman, oleh karena itu gugatan Penggugat formil dapat diterima ;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diperintahkan melakukan mediasi dengan bantuan seorang mediator dari kalangan hakim Pengadilan Agama Sleman, yaitu Drs. Muhammad Asnawi;

Menimbang, bahwa mediator dalam laporannya kepada majelis hakim pada tanggal 06 Januari 2016 telah menyatakan mediasi telah gagal mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah tersebut dimuka), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak selaku pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon diceraikan dari perkawinannya dengan Tergugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak konsekuen dengan komitmen sebelum menikah; setelah menikah Tergugat kembali ke agamanya semula, sering melarang Penggugat melaksanakan ibadah dan mendidik anak-anak tidak secara Islam serta Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya telah membantah dalil-dalil Penggugat yakni antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik Penggugat pergi dari rumah di Sleman dengan alasan mau liburan bersama anak ke Jakarta dan selama Penggugat di Jakarta Tergugat masih mengirim nafkah. Komunikasi Penggugat dan tergugat berjalan baik kalau terjadi perselisihan itu terjadi beberapa tahun yang lalu dan selama berumah tangga Tergugat tetap komitmen dengan janji sebelum menikah Tergugat masih beragama Islam dan tidak pernah melarang Tergugat menjalankan ibadah seorang muslim.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil penggugat telah dibantah oleh Tergugat di persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi dari keluarga penggugat dan teman penggugat yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2. **Saksi pertama tersebut menerangkan** yang pada pokoknya saksi-saksi mengetahui bahwa sejak 6 bulan yang lalu. Penggugat pulang ke rumah saksi. Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih karena saksi tinggal di Jakarta saksi hanya pernah mengirim uang kepada Penggugat karena katanya nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan Tergugat kurang. Saksi kedua menerangkan bahwa saksi pernah melihat pertengkaran penggugat dengan Tergugat beberapa tahun yang lalu (tahun 2010) saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat saat ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang bernama **MURNIATI** Dan **SUSANA AGUSTINA** Saksi tersebut di depan sidang telah menerangkan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat bertengkar. Sekitar 4 bulan yang lalu tiba-tiba Penggugat datang menemui saksi pamit mau ke Jakarta untuk berlibur tetapi sampai sekarang Penggugat tidak kembali ke rumah kediamannya bersama tergugat di Yogyakarta. Komunikasi antara penggugat dengan tergugat masih berjalan baik-baik saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan maka Majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Nopember 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 2001/31/XI/2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Yogyakarta
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan mempunyai orang anak
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun. Penggugat meninggalkan rumah bersama di Sleman saat Tergugat ada pekerjaan di Bali. Pengugat pamit pada orang tua Tergugat mau berlibur ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta (rumah orang tua Penggugat) tetapi sampai sekarang telah berjalan selama 6 bulan Penggugat tidak kembali ;

5. Bahwa komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan gugatan diajukan masih terjalin baik (bukti T.8) dan Tergugat masih mengirimkan nafkah sebagaimana bukti T. 4, T.5, T.6 dan T.7
6. Bahwa saksi dari pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan saksi dari Tergugat masih ingin berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak terbukti beralasan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, karena itu gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Al- Muhadzab juz II halaman 320 yang pendapatnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim dan dijadikan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

Artinya: Apabila Penggugat/Pemohon tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai Tergugat juga memohon agar hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat diserahkan hak asuhnya kepada Penggugat maka dengan ditolaknya gugatan cerai Penggugat maka gugatan dinyatakan ditolak sehingga anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal.....H, oleh kami Dra. Rosmaliah, SH, MSI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Sarbini, MH dan Dra. Rosalena, SH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Titik Handriyani, SH, MSI, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Rosmaliah, SH, MSI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Sarbini, MH

Dra. Rosalena, SH

Panitera Pengganti,

Titik Handriyani, SH, MSI, MH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya APP	: Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. ,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 0,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 0,- (+)
Jumlah	: Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sleman. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERU ISWADI, SH. Advokat beralamat kantor di Jl. Pramuka 78 Yogyakarta 5163 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2016, semula sebagai Penggugat sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 15 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqo'dah 1437 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Halaman 1 dari 10 hlm. Put. No.32/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum menjatuhkan putusan akhir;
- Menyatakan, bahwa Pengadilan Tingkat Banding selaku Judex facti akan membuka kembali persidangan guna mengadakan pemeriksaan tambahan sendiri sebagaimana dimaksud putusan sela ini;
- Memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Sleman) memanggil:

1. Kuasa Hukum Penggugat dengan menghadirkan Penggugat inperson dan membawa saksi-saksinya bernama SAKSI I dan SAKSI II;
2. Tergugat dengan membawa saksi-saksinya bernama SAKSI III dan SAKSI IV;

Untuk hadir di persidangan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 14 September 2016

Pukul : 9.00 WIB.

Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

- Menetapkan menanggihkan pembebanan biaya perkara putusan sela ini sampai dengan putusan akhir.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara a quo sebagai Penggugat dalam Judex Facti tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Penradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai Legal Standi in Judicio untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggat waktu dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga karenanya permohonan banding tersebut formal dapat diterima.

Halaman 2 dari 10 hlm. Put. No 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman sebagai Judex Facti tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator hakim Drs. Asnawi ternyata upaya tersebut tidak berhasil (gagal).

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta berdasarkan putusan sela nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.YK tanggal 15 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhizah 1437 Hijriyah telah melakukan pemeriksaan tambahan kepada Pembanding/ Penggugat dan parasaksi, sedangkan pihak Terbanding/ Tergugat meskipun telah dipanggil melalui Pengadilan Agama Sleman dengan panggilan nomor 1361/Pdt.G/2015/PA.SMN jo 32/Pdt.G/2016/PTA.YK tanggal 31-08.2016 Pembanding/ Tergugat tidak hadir dalam pemeriksaan persidangan majelis Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 14 September 2016.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tambahan tersebut Pembanding menyatakan yang pada pokoknya bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Terbanding/Tergugat dengan alasan rumah tangga Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Terbanding/Tergugat kembali pada agama Katholik, dan berbeda pandangan dalam mendidik anak serta tidak memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari untuk Pembanding maupun untuk anaknya, sehingga Pembanding/Penggugat telah berpisah sejak tanggal 25 Desember 2015.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tambahan tersebut telah pula didengar keterangan para saksi yaitu:

1. Nama: SAKSI I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi sebagai ibu Pembanding/Penggugat mengetahui keadaan maupun kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding karena Pembanding selalu curhat dan menyampaikan keluhkesahnya kepada ibu Pembanding/Penggugat, jika pulang kerumah saksi, bahwa Pembanding sering bertengkar dengan Terbanding/Tergugat dalam

Halaman 3 dari 10 hlm. Put. No 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal mendidik anak. Terbanding menginginkan anak beragama Katholik, sedangkan Pembanding berkeinginan anak beragama Islam, dan sejak bulan Desember 2015, Pembanding bersama anaknya tinggal bersama saksi di Jakarta, berpisah dengan Terbanding/Tergugat.

2. Nama : SAKSI II, agama Katholik bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia sebagai teman Pembanding/Penggugat mengetahui dalam rumah tangga antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah terjadi perselisihan antara lain 2 tahun yang lalu pada saat anaknya latihan sepeda roda, Terbanding/Tergugat marah-marah kepada anaknya di tempat umum, juga memarahi Pembanding/Penggugat hanya karena Pembanding/Penggugat foto bersama teman-temannya yang sedang mengantar anaknya bermain sepeda roda.
- Saksi juga melihat Terbanding/Tergugat marah kepada Pembanding/Penggugat pada saat suami saksi menjemput anak Pembanding/Penggugat, karena Pembanding/Penggugat waktu itu menghadiri sidang di Pengadilan Agama Sleman.
- Saksi juga pernah mengetahui adanya surat teguran kepada Terbanding/Tergugat dari pihak sekolah dimana anak Pembanding/Penggugat bersekolah bersama anak saksi, bahwa anak Pembanding dan Terbanding belum membayar uang sekolah selama 3 (tiga) bulan lamanya, selain itu juga ada yang menagih hutang kepada Terbanding/Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Terbanding/Tergugat beragama Katholik karena Terbanding/Tergugat sendiri yang menyampaikan kepada saksi, serta keinginannya terhadap Terbanding/Tergugat agar beragama Katholik.

3. Nama: SAKSI III di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pembanding/Penggugat sudah berusaha menasehati Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai orang tua melihat Pembanding/Penggugat sejak bulan Desember 2015 tinggal di Jakarta bersama saksi dan pernah menanyakan kepada Pembanding/Penggugat ada masalah apa dengan Terbanding/Tergugat, jawabannya Terbanding/Tergugat tidak menjalankan ajaran agama Islam dan ketika saksi bertemu dengan Terbanding/Tergugat, saksi menanyakan hal tersebut, Terbanding/Tergugat menjawab bahwa agama tidak begitu difikirkan, yang penting memenuhi nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Rumah Tangganya.
- Bahwa Pembanding/Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Terbanding/Tergugat, meskipun Terbanding/Tergugat masih mempertahankan rumah tangganya.
- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut dapat ditemukan fakta bahwa rumah tangga antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat terjadi perselisihan yang penyebabnya antara lain adalah akumulasi dan adanya perbedaan persepsi dalam masalah agama dan pendidikan anak serta adanya goncangan ekonomi sehingga Terbanding/ Tergugat kurang dapat mencukupi kebutuhan, nafkah untuk Pembanding/Penggugat dan anaknya, sehingga mengakibatkan Pembanding/Penggugat memilih pulang kerumah orang tuanya dan berpisah sejak tanggal 25 Desember 2015 sampai sekarang. Hal ini merupakan indicator bahwa rumah tangga Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat adalah berpisah tempat tinggal, jelas dari fakta tersebut telah membuktikan bahwa adanya disharmonisasi dalam perkawinan antara Pembanding/Penggugat dengan

Halaman 5 dari 10 hlm. Put. No 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Tergugat dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran, hal ini sekaligus menjelaskan bahwa sanggahan Terbanding/Tergugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya dalam keadaan baik-baik, rukun dan damai, terpatahkan dengan bukti-bukti dan fakta yang ada dalam kehidupan perkawinan yang akhir-akhir ini mengguncang keutuhan rumah tangga.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi menjelaskan bahwa antara Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama sejak Bulan Desember 2015, dan apa yang diutarakan langsung oleh Pemanding/Penggugat kepada saksi-saksi terutama kepada ibu dan ayah Pemanding/Penggugat jelas merupakan kesaksian yang mempunyai kekuatan pembuktian, apalagi dalam perkara perceraian yang memiliki kekhususan sifatnya adalah personil dan rahasia.

Menimbang, bahwa hal-hal yang demikian menunjukkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa, yang merupakan adanya bukti keretakan rumah tangga antara Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3180/Pdt./1885 yang pada pokoknya menjelaskan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan pada penyebab pertengkaran atau percekocokan yang harus dibuktikan. Akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi untuk bersatu dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1020/K/Pdt/1986 jika keterangan saksi-saksi menguatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun maka gugatan perceraian dapat dikabulkan. Apalagi Pemanding/Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Terbanding/Tergugat, meskipun Terbanding/Tergugat masih ingin mempertahankan perkawinan dengan Pemanding/Penggugat.

Menimbang, bahwa dari dasar-dasar Yurisprudensi tersebut di atas dapat dijadikan acuan bahwa perkawinan antara Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat dalam perkara a quo telah pecah dan tidak dapat tercapai

Halaman 6 dari 10 hlm. Put. No 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan yang sakinah mawadah warahmah. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dengan memperhatikan dalil yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Maram dan di ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri dalam mempertimbangkan perkara ini yang artinya:

“Apabila rasa tidak sukanya isteri terhadap suaminya sudah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri”.

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan hasil rapat pleno kamar perdata Agama MARI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013 yang menyatakan bahwa suatu perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

- Bila upaya damai tidak berhasil;
- Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban suami isteri

bila terjadi pisah ranjang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa indikator-indikator yang telah diuraikan diatas, terbukti telah terjadi dalam rumah tangga Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat, sehingga cukup alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang sepaham pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/A6/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan “Bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan rumah tangga bersama pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian.

Menimbang, selain itu Pembanding/Penggugat dalam gugatannya juga telah mengajukan gugatan mengenai hak asuh anak (hadhanah) bagi anak Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat yang bernama ANAK ada pada Penggugat.

Menimbang, bahwa paling fundamental untuk dipertimbangkan dalam masalah hadhonah adalah ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No I

Halaman 7 dari 10 hlm. Put. No 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa anak Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat yang bernama ANAK berumur dibawah 9 tahun, maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya dan berdasarkan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya maka berdasarkan hal tersebut hak pengasuhan anak (hadhanah) diberikan kepada Pembanding/ Penggugat (PEMBANDING).

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka secara keseluruhan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1361/Pdt.G/2015/PA.Smn. tanggal 11 Mei 2016 tidak dapt dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri, sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Sleman diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada penggugat, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 8 dari 10 hlm. Put. No 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1361/Pdt.G/2015/PA.Smn. Tanggal 11 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1437 Hijriyah.

Dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (TERBANDING) kepada Penggugat (PEMBANDING);
 3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK kepada Penggugat (PEMBANDING);
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirim salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sleman, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Tanjung priuk Jakarta Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 30 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh Drs. H.Nuzirwan, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Djamhuri Ramadhan, S.H. dan Dra. Hj. Siti Muniroh, S.H.,M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk. tanggal 14 September 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota tersebut dan Muh. Harun, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Nuzirwan, M.H.I.

Hakim Anggota I:

Ttd.

Drs. H. M. Djamhuri Ramadhan, S.H.

Hakim Anggota II:

Ttd.

Dra. Hj. Siti Muniroh, S.H.,M.S.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Muh. Harun, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya:

- Pemberkasan ATK.....Rp. 139.000,-

- Biaya Redaksi.....Rp. 5.000,-

- Meterai Rp. 6.000,-

- Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera

Drs. M. Darman Rasyid, S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 10 hlm. Put. No 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)